

LAKIP

2024



**DINAS PENDIDIKAN
DAN KEBUDAYAAN**

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji dan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa, dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdaya guna, bertanggung jawab dan untuk lebih memantapkan pelaksanaan akuntabilitas kinerja, sebagai wujud pertanggungjawaban dalam mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran serta dalam rangka perwujudan good governance, Dinas Pendidikan Kabupaten Boalemo telah dapat merumuskan dan menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2024.

Sesuai dengan dinamika perkembangan yang terjadi, penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) ini mengacu kepada Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan tata Cara Reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah bahwa Perjanjian Kinerja, merupakan deskripsi atas hasil kinerja dari seluruh Kebijakan, Program, Kegiatan yang didasarkan pada visi, misi, tujuan dan sasaran sebagaimana telah ditetapkan, termasuk didalamnya aspek keuangan.

Kemudian dengan telah tersusunnya Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Pendidikan Kabupaten Boalemo ini, Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua, khususnya bagi Pemerintah Kabupaten Boalemo dalam upaya mewujudkan *Good Governance*.

Kepala Dinas

Pendidikan Dan Kebudayaan



Drs. Hi. Irwan Dai M.Pd

NIP. 19651123 199303 1 006

BAB I

Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Dalam pencapaian kinerja program dan kegiatan Dinas Pendidikan diperlukan prinsip-prinsip partisipasi, transparansi, kesetaraan daya tanggap, wawasan kedepan, akuntabilitas, pengawasan, efisiensi serta profesionalisme. Berkembangnya dinamika dan tuntutan aspirasi masyarakat saat ini sebagai akibat terbukanya kran Demokrasi dan kebebasan bagi rakyat, memaksa adanya perubahan kebijakan organisasi pemerintah baik di tatanan Pusat maupun Daerah. Penataan kelembagaan pemerintah diarahkan melalui upaya sejumlah tindakan efisiensi yang meliputi penghematan struktur organisasi, penyederhanaan prosedur dan peningkatan profesionalisme untuk mewujudkan peningkatan atas pelayanan publik.

Pemberlakuan otonomi daerah menyebabkan semua sektor pembangunan bangsa dan Negara ini berkembang dengan pesat seiring dengan perkembangan arus teknologi, komunikasi dan informasi yang menuntut dinamika masyarakat dan bangsa harus mengikuti perkembangan zaman dan tuntutan social baik lokal maupun global.

Hal ini memicu diterbitkannya atau dirubahnya Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan daerah menjadi Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka penyelenggaraan desentralisasi dengan otonomi luas di Kabupaten Boalemo dimulai. Hakekat undang-undang tersebut adalah pelimpahan wewenang dari Pusat ke Daerah termasuk kewenangan dalam penyelenggaraan pendidikan dasar dan pendidikan anak usia dini serta pendidikan non formal. Sementara untuk pendidikan menengah (SMA/SMK) dan Pendidikan Sekolah Luar Biasa menjadi kewenangan Provinsi.

Penerapan otonomi daerah menuntut terciptanya good governance dan clean govermen pada lembaga pemerintah, tidak terkecuali dengan Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Boalemo. Konsekuensi dari tuntutan pelaksanaan good governance pada institusi pendidikan adalah terselenggaranya pendidikan yang sistematis, terarah, transparan,

dan akuntabel dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia yang menguasai ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya.

Pendidikan sebagai salah satu urusan wajib dalam pelaksanaan pembangunan di negeri ini berurusan langsung dengan hajat hidup masyarakat sehingga dalam pelaksanaannya sangat membutuhkan pertanggungjawaban public (*public accountability*) oleh penyelenggara di bidang pendidikan baik di tataran birokrasi maupun pada tingkat pendidik dan tenaga kependidikan pada semua jenjang pendidikan. Dengan demikian pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Bidang Pendidikan merupakan bentuk laporan pertanggungjawaban pemerintah daerah kepada masyarakat khususnya di Kabupaten Boalemo.

1.1.1 Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 34 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Boalemo adalah sebagai berikut:

- Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga berkedudukan sebagai unsur pelaksana pemerintah daerah yang dipimpin oleh seorang kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati Boalemo melalui Sekretaris Daerah
- Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga mempunyai tugas melaksanakan kewenangan bidang pendidikan, pemuda dan olahraga.

Struktur organisasi Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Boalemo sebagai sebagaimana tercantum berikut ini:



1.1.2 Tugas Pokok dan Fungsi

Tugas pokok Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Boalemo diatur dalam Bagian Keempat Pasal 5 Peraturan Bupati Nomor 34 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dengan tugas pokok membantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dibidang pendidikan dan kebudayaan.

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud maka Dinas Pendidikan dan kebudayaan Kabupaten Boalemo mempunyai fungsi:

1. Perumusan kebijakan teknis dibidang pendidikan dan kebudayaan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
2. Pemberian perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum bidang pendidikan dan kebudayaan
3. Pembinaan UPTD dalam lingkup tugas Dinas
4. Melaksanakan pengawasan, evaluasi, analisa dan pelaporan pelaksanaan kebijakan teknis dibidang pendidikan dan kebudayaan;
5. Pengelola dan pembinaan urusan ketatausahaan dinas;
6. Pelaksanaan tugas lainnya sesuai dengan tugas dan fungsi kedinasan.

PENJABARAN TUGAS DAN FUNGSI KEPALA DINAS

Pada Bab III Bagian Pertama Pasal 6, Peraturan Bupati Nomor 34 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Boalemo, mengenai Penjabaran Tugas dan Gungsi Kepala Dinas, disebutkan:

Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Bupati dalam menyelenggarakan sebagian tugas pemerintah daerah dan merencanakan, melaksanakan dan melakukan pengawasan terhadap program dan kegiatan pembangunan di bidang pendidikan, pemuda dan olahraga.

Selanjutnya pada pasal 7 disebutkan, dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 6, Kepala Dinas mempunyai fungsi:

- a. Merencanakan dan mengarahkan sasaran dan kebijakan pembangunan pendidikan yang mengacu pada sasaran dan kebijakan pemerintah daerah dan pemerintah pusat disektor pendidikan dan kebudayaan;
- b. Penyusunan rencana dan pelaksanaan program dan kegiatan Dinas;

- c. Pengawasan pelaksanaan program dan kegiatan di lingkungan Dinas;
- d. Pengendalian dan evaluasi dan penilaian terhadap pelaksanaan program dan kegiatan di lingkungan Dinas;
- e. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Bupati tentang kebijakan bidang Pendidikan dan kebudayaan;
- f. Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait baik tingkat pusat maupun tingkat daerah;
- g. Melaksanakan tugas dinas lainnya yang diberikan oleh Bupati.

SEKRETARIS DINAS

Pada Bagian Kedua, pada Pasal 8 dan 9 membahas tentang penjabaran tugas dan fungsi Sekretaris Dinas yang menyebutkan Sekretaris Dinas mempunyai tugas melaksanakan pelayanan teknis administratif kepada semua satuan organisasi dilingkungan Dinas serta pengelolaan tata usaha, kepegawaian, keuangan, administrasi umum dan perlengkapan serta menyiapkan penyusunan dan pengelolaan perencanaan program.

Pada pasal 9, membahas tentang fungsi Sekretaris Dinas, yaitu: Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 8, Sekretaris Dinas mempunyai fungsi:

- a. Koordinasi penyusunan kebijakan, rencana, program, kegiatan dan anggaran dibidang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan formal, pemuda dan kebudayaan, serta tugas pembantuan dibidang pendidikan dan kebudayaan;
- b. Pengelolaan data dan informasi di bidang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan non formal, kebudayaan;
- c. Koordinasi dan pelaksanaan kerja sama di bidang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan non formal, dan kebudayaan;
- d. Koordinasi pengelolaan dan pelaporan keuangan dilingkungan dinas pendidikan, kebudayaan;
- e. Penyusunan bahan rancangan peraturan perundang-undangan/ PERDA dan fasilitas bantuan hukum dibidang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, kebudayaan
- f. Pelaksanaan pelaksanaan urusan organisasi dan tata laksana di lingkungan dinas;
- g. Pengelolaan kepegawaian di lingkungan dinas pendidikan, kebudayaan;
- h. Penyusunan bahan pelaksanaan urusan tugas pembantuan di bidang pendidikan, dan kebudayaan yang meliputi usul kenaikan pangkat dan peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan, serta pendataan pendidikan menengah dan

pendidikan khusus, fasilitasi pelaksanaan akreditasi pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan non formal, fasilitasi pelaksanaan kegiatan kesiswaan pendidikan menengah dan pendidikan khusus, fasilitasi pengembangan karier pendidik, penyiapan bahan rekomendasi izin pendirian dan penutupan satuan pendidikan anak usia dini kerja sama, sekolah dasar kerja sama, dan sekolah menengah pertama kerja sama, fasilitasi urusan pembinaan perfilman, fasilitasi pembinaan Lembaga kepercayaan terhadap Tuhan YME, fasilitasi pengelolaan budaya, dan tugas-tugas pembantuan lainnya;

- i. Koordinasi dan penyusunan bahan publikasi dan hubungan masyarakat di bidang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan non-formal, kebudayaan
- j. Koordinasi pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan non-formal, kebudayaan;
- k. Pengelolaan barang milik daerah di lingkungan dinas pendidikan kebudayaan
- l. Pelaksanaan urusan ketatausahaan dan kerumahtanggaan di lingkungan dinas pendidikan, kebudayaan.

Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan/pimpinan sesuai peraturan yang berlaku.

Uraian Tugas dan Fungsi dari masing-masing Bidang/Sub Bagian pada Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kab. Boalemo

Kepala Sub Bagian Penyusunan Program (Jabatan fungsional Perencana)

Pasal 10 dan 11 membahas tentang **Tugas dan, Fungsi Kepala Sub Bagian Penyusunan Program** yaitu:

Kepala Sub Bagian Penyusunan Program mempunyai tugas menghimpun, menyusun dan mengkompilasi perencanaan program dan kegiatan pada masing-masing bidang, monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan, penyiapan dan penyajian data statistik pendidikan, kebudayaan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Kepala Sub Bagian Penyusunan Program mempunyai fungsi :

- a. Menyusunan dan menyiapkan rencana program/kegiatan pembangunan pendidikan, kebudayaan;

- b. Melaksanakan kegiatan pengumpulan, pengolahan, analisa, perumusan dan penyajian data statistik pendidikan,kebudayaan;
- c. Menyusun, analisa dan penyiapan bahan evaluasi, monitoring, pengendalian dan pelaporan pelaksanaan program/kegiatan;
- d. Mengumpulkan dan menyatukan program kerja dan rencana kegiatan kerja Dinas yang telah disusun dan ajukan oleh masing-masing Bidang, Seksi dan Sub Bagian.

Kepala Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan BMD

Dalam pasal 12 disebutkan **Tugas dan Fungsi Kepala Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan BMD**, yaitu: melaksanakan inventarisasi, penataan dan pemeliharaan asset serta mengelola administrasi kepegawaian dan Barang Milik Daerah dilingkungan Dinas.

Selanjutnya, pasal 13 menyebutkan: dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 12, Kepala Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan BMD mempunyai fungsi:

- a. Pelaksanaan urusan surat menyurat, pengarsipan dan keprotekeran;
- b. Pelaksanaan urusan perlengkapan dan rumah tangga Dinas;
- c. Pelaksanaan inventarisasi, pemeliharaan dan penatausahaan aset milik Negara/daerah;
- d. Penyusunan rencana kebutuhan dan penghapusan barang inventaris;
- e. Pengelolaan administrasi kepegawaian yang meliputi pengembangan karir, data nominatif pegawai, daftar urut kepangkatan, gaji berkala, mutasi intern, surat izin cuti rekapitulasi daftar hadir, disiplin dan kinerja pegawai serta kesejahteraan pegawai;
- f. Pembuatan laporan kepegawaian secara periodik;
- g. Pelaksanaan tugas lain sesuai fungsi kedinasan yang diberikan oleh atasan langsung; dan
- h. Pengelolaan barang milik daerah dilingkungan dinas pendidikan, pemuda dan olahraga
- i. melaksanakan urusan tugas pembantuan di bidang pendidikan, pemuda dan olahraga yang meliputi usul kenaikan pangkat dan peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan, serta pendataan pendidikan menengah dan pendidikan khusus.

Kepala Sub Bagian Keuangan

Pada pasal 14 menyebutkan Kepala Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi pengelolaan keuangan dan pengelolaan pajak serta pendapatan asli daerah (PAD) di bidang pendidikan, kebudayaan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 14, Kepala Sub Bagian Keuangan mempunyai fungsi:

- a. Menyusun program dan kegiatan sub bagian keuangan
- b. pelaksanaan kebijakan pengelolaan keuangan berdasarkan kebijakan Bupati selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah;
- c. pengendalian pelaksanaan penerimaan PAD, penerimaan pajak-pajak Negara, penerimaan pihak ketiga serta penyetoran ke Kas Daerah, Kas Negara atau ke kas pihak ketiga
- d. Pengendalian pelaksanaan pembayaran oleh Dinas yang membebani APBD;
- e. pengendalian penatausahaan pelaksanaan anggaran Dinas;
- f. penyelenggaraan pengarsipan bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran Keuangan Dinas;
- g. penyusunan dan penyampaian laporan keuangan interim dan tahunan Dinas kepada PPKD; dan
- h. Melaksanakan penatausahaan akuntansi dan administrasi keuangan dinas.

1. Bidang Pembinaan Pendidikan PAUD Dan Pendidikan Non-Formal

Pada Bagian ketiga pada Pasal 16 Peraturan Bupati Nomor 34 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga, Kepala Bidang Pembinaan PAUD dan Pendidikan Non-Formal mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan pendidikan anak usia dini dan pendidikan non-formal. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 16, Kepala Bidang Pembinaan PAUD dan Pendidikan Non-Formal mempunyai fungsi:

- a. Menyusun bahan perumusan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter pendidikan anak usia dini dan pendidikan non-formal;
- b. pembinaan pelaksanaan kebijakan di bidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter pendidikan anak usia dini, dan pendidikan non-formal;
- c. Menyusun bahan penetapan kurikulum muatan lokal pendidikan non-formal;

- d. penyusunan bahan penerbitan izin pendirian, penataan, dan penutupan satuan pendidikan anak usia dini dan pendidikan non-formal;
- e. Menyusun bahan pembinaan kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter pendidikan anak usia dini, dan pendidikan nonformal;
- f. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi di bidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter pendidikan anak usia dini dan pendidikan non-formal;
- g. Melaporkan perkembangan kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter pendidikan anak usia dini, dan pendidikan non-formal.
- h. Menyusun laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (LAKIP), dan;
- i. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan/pimpinan sesuai peraturan yang berlaku.

Bidang Pembinaan PAUD dan Pendidikan Non-formal mempunyai 2 (dua) seksi, yaitu:

1) *Seksi Kurikulum dan Penilaian;*

Pada paragraf 1 Pasal 18, Kepala Seksi Kurikulum dan Penilaian mempunyai tugas:

- a. Penyusunan bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan kurikulum dan penilaian pendidikan anak usia dini dan pendidikan non-formal;
- b. Penyusunan bahan penetapan kurikulum muatan lokal dan kriteria penilaian pendidikan non-formal;
- c. Penyusunan bahan pembinaan pelaksanaan kurikulum dan penilaian pendidikan anak usia dini dan pendidikan non-formal;
- d. Penyusunan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kurikulum dan penilaian pendidikan anak usia dini dan pendidikan non-formal; dan
- e. Pelaporan di bidang kurikulum dan penilaian pendidikan anak usia dini dan pendidikan non-formal.

2) *Seksi Kelembagaan, Sarana Prasarana, Peserta Didik dan Pengembangan Karakter*

Dan pada paragraf 2 Pasal 19 Kepala Seksi Kelembagaan, Sarana Prasarana, Peserta Didik dan Pengembangan Karakter, mempunyai tugas:

- a. Menyusun bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan kelembagaan, sarana prasarana, minat, bakat, prestasi, dan pengembangan karakter peserta didik pendidikan anak usia dini dan pendidikan non-formal;
- b. Menyusun bahan pembinaan kelembagaan, sarana prasarana, minat, bakat, prestasi, dan pengembangan karakter peserta didik pendidikan anak usia dini dan pendidikan non-formal;
- c. Menyusun bahan penerbitan izin pendirian, penataan, dan penutupan satuan pendidikan anak usia dini dan pendidikan non-formal;
- d. Menyusun bahan pemantauan dan evaluasi kelembagaan, sarana prasarana, minat, bakat, prestasi, dan pengembangan karakter peserta didik pendidikan anak usia dini dan pendidikan non-formal; dan
- e. Pelaporan di bidang kelembagaan, sarana prasarana, minat, bakat, prestasi, dan pengembangan karakter peserta didik pendidikan anak usia dini dan pendidikan non-formal.

2. Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar

Pada keempat dalam Pasal 20 Peraturan Bupati Nomor 34 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan dan kebudayaan, Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan sekolah dasar dan sekolah menengah pertama. Dalam Pasal 21 disebutkan fungsi Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar adalah:

- a. Penyusunan bahan perumusan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter sekolah dasar dan sekolah menengah pertama;
- b. Pembinaan pelaksanaan kebijakan di bidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter sekolah dasar dan sekolah menengah pertama;
- c. Penyusunan bahan penetapan kurikulum muatan lokal sekolah dasar;
- d. Penyusunan bahan penerbitan izin pendirian, penataan, dan penutupan sekolah dasar dan sekolah menengah pertama;
- e. Penyusunan bahan pembinaan kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter sekolah dasar dan sekolah menengah pertama;

- f. Penyusunan bahan pembinaan bahasa dan sastra daerah yang penuturnya dalam daerah kabupaten/kota;
- g. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter sekolah dasar dan sekolah menengah pertama;
- h. Pelaporan di bidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter sekolah dasar dan sekolah menengah pertama;
- i. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan/pimpinan sesuai peraturan yang berlaku.

Bidang Pendidikan Dasar membawahi;

1) Seksi Kurikulum dan Penilaian

Kepala Seksi Kurikulum dan Penilaian mempunyai tugas:

- a. Penyusunan bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan kurikulum dan penilaian sekolah dasar dan sekolah menengah pertama;
- b. Penyusunan bahan penetapan kurikulum muatan lokal dan kriteria penilaian sekolah dasar dan sekolah menengah pertama;
- c. Penyusunan bahan pembinaan pelaksanaan kurikulum dan penilaian sekolah dasar dan sekolah menengah pertama;
- d. Penyusunan bahan pembinaan bahasa dan sastra daerah yang penuturnya dalam daerah kabupaten/kota;
- e. Penyusunan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kurikulum dan penilaian sekolah dasar dan sekolah menengah pertama; dan
- f. Pelaporan di bidang kurikulum dan penilaian sekolah dasar dan sekolah menengah pertama;

2) Seksi Kelembagaan, Sarana Prasarana

Kepala Seksi Kelembagaan, Sarana Prasarana, Peserta Didik mempunyai tugas:

- a. Penyusunan bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan kelembagaan, sarana, dan prasarana sekolah dasar dan sekolah menengah pertama;
- b. Penyusunan bahan pembinaan kelembagaan, sarana, dan prasarana sekolah dasar dan sekolah menengah pertama;
- c. Penyusunan bahan penerbitan izin pendirian, penataan, dan penutupan sekolah dasar dan sekolah menengah pertama;

- d. Penyusunan bahan pemantauan dan evaluasi kelembagaan, sarana, dan prasarana sekolah dasar dan sekolah menengah pertama; dan
- e. Pelaporan di bidang kelembagaan dan sarana prasarana sekolah dasar dan sekolah menengah pertama;

3) Seksi Peserta Didik dan Pengembangan Karakter

Kepala Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter mempunyai tugas:

- a. Penyusunan bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan minat, bakat, prestasi, dan pembangunan karakter peserta didik sekolah dasar dan sekolah menengah pertama;
- b. Penyusunan bahan pembinaan minat, bakat, prestasi, dan pembangunan karakter peserta didik sekolah dasar dan sekolah menengah pertama;
- c. Penyusunan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pembinaan minat, bakat, prestasi, dan pembangunan karakter peserta didik sekolah dasar dan sekolah menengah pertama; dan
- d. Pelaporan di bidang pembinaan minat, bakat, prestasi, dan pembangunan karakter peserta didik sekolah dasar dan sekolah menengah pertama.

3. Bidang Pembinaan Ketenagaan

Pada bagian kelima pasal 25 Kepala Bidang Pembinaan Ketenagaan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini, sekolah dasar, sekolah menengah pertama, dan pendidikan non formal.

Selanjutnya pasal 26 menguraikan tugas Kepala Bidang Pembinaan Ketenagaan, yaitu:

- a. Penyusunan bahan perumusan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan dibidang pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini, sekolah dasar, sekolah menengah pertama, dan pendidikan non-formal;
- b. Penyusunan bahan kebijakan dibidang pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini, sekolah dasar, sekolah menengah pertama, dan pendidikan non-formal;
- c. Penyusunan bahan rencana kebutuhan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini, sekolah dasar, sekolah menengah pertama, dan pendidikan non-formal;
- d. Penyusunan bahan pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini, sekolah dasar, sekolah menengah pertama, dan pendidikan non-formal;

- e. Penyusunan bahan rekomendasi pemindahan pendidik dan tenaga kependidikan dalam kabupaten/kota;
- f. Penyusunan bahan pemantauan dan evaluasi di bidang pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini, sekolah dasar, sekolah menengah pertama, dan pendidikan non-formal; dan
- g. Pelaporan dibidang pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini, sekolah dasar, sekolah menengah pertama, dan pendidikan non-formal
- h. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan/pimpinan sesuai peraturan yang berlaku.

Bidang Pembinaan Ketenagaan mempunyai 2 (dua) seksi, yaitu;

1) Seksi Pendidikan dan Tenaga Kependidikan PAUD dan Pendidikan Non-formal

Menurut pasal 27, Kepala Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan PAUD Dan Pendidikan Non-Formal mempunyai tugas:

- a. Penyusunan bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini dan pendidikan non-formal;
- b. Penyusunan bahan rencana kebutuhan, rekomendasi pemindahan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini dan pendidikan non-formal;
- c. Penyusunan bahan pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini dan pendidikan non-formal;
- d. Penyusunan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini dan pendidikan non-formal; dan
- e. Pelaporan di bidang pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini dan pendidikan non-formal.

2) Seksi Pendidikan dan Tenaga Kependidikan DIKDAS

Menurut pasal 28 Kepala Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan DIKDAS mempunyai tugas:

- a. Penyusunan bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan sekolah dasar dan sekolah menengah pertama;
- b. Penyusunan bahan rencana kebutuhan, rekomendasi pemindahan pendidik dan tenaga kependidikan sekolah dasar dan sekolah menengah pertama;
- c. Penyusunan bahan pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan sekolah dasar dan sekolah menengah pertama;
- d. Penyusunan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan sekolah dasar dan sekolah menengah pertama; dan

- e. Pelaporan di bidang pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan sekolah dasar dan sekolah menengah pertama.
- 3) Bidang Kebudayaan menurut pasal 115 Bidang Kebudayaan di pimpin oleh kepala bidang yang mempunyai tugas perumusan dan pelaksanaan kebijakan bidang kebudayaan yang mempunyai tugas :
- a. penyusunan bahan perumusan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan cagar budaya, pengelolaan museum, pembinaan sejarah, pelestarian tradisi, pembinaan komunitas dan lembaga adat, pembinaan kesenian dan tenaga kebudayaan,
 - b. mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan fungsinya,
 - c. memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan sesuai dengan Prosedur, d. menyelia pelaksanaan tugas bawahan sesuai dengan tugas dan fungsinya,
 - e. penyusunan bahan pembinaan di bidang pengelolaan cagar budaya, pengelolaan museum, pembinaan sejarah, pelestarian tradisi, pembinaan komunitas dan lembaga adat, pembinaan kesenian dan tenaga kebudayaan,
 - f. penyusunan bahan pengelolaan kebudayaan yang masyarakat pelakunya dalam daerah kabupaten,
 - g. penyusunan bahan pelestarian tradisi yang masyarakat penganutnya dalam daerah kabupaten,
 - h. penyusunan bahan pembinaan komunitas dan lembaga adat yang masyarakat penganutnya dalam daerah kabupaten,
 - i. penyusunan bahan pembinaan kesenian yang masyarakat
 - j. pelakunya dalam daerah kabupaten,
 - k. penyusunan bahan pembinaan sejarah lokal kabupaten,
 - l. penyusunan bahan penetapan cagar budaya dan pengelolaan cagar budaya peringkat kabupaten,
 - m. penyusunan bahan penerbitan izin membawa cagar budaya keluar kabupaten,
 - n. penyusunan bahan pengelolaan museum kabupaten, penyusunan bahan fasilitasi di bidang pengelolaan cagar budaya, pengelolaan museum, pembinaan sejarah, pelestarian tradisi, pembinaan komunitas dan lembaga adat, dan pembinaan kesenian,
 - o. penyusunan bahan pemantauan dan evaluasi di bidang pengelolaan cagar budaya, pengelolaan museum, pembinaan sejarah, pelestarian tradisi,

pembinaan komunitas dan lembaga adat, pembinaan kesenian dan tenaga kebudayaan,

- p. Pelaporan di bidang pengelolaan cagar budaya, pengelolaan museum, pembinaan sejarah, pelestarian tradisi, pembinaan komunitas dan lembaga adat, pembinaan kesenian dan tenaga kebudayaan,
- q. mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan sesuai dengan tugas dan fungsinya,
- r. melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada pimpinan, dan
- s. melaksanakan fungsi lainnya yang diberikan oleh atasan/pimpinan sesuai peraturan yang berlaku.

1.2 Sumber Daya Manusia

Berdasarkan data nominatif tahun 2025 keadaan Sumber Daya Manusia (SDM) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Boalemo:

**Tabel. 1 Data Jumlah Pegawai
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Tahun 2024**

No	Pendidikan	Pegawai		Jumlah
		PNS	Honor	
1	S2	5	0	5 Orang
2	S1	24	15	39 Orang
3	DIPLOMA	3	4	7 Orang
3	SMA	14	33	47 Orang
	TOTAL	46	52	98 Orang

**Tabel 2. Kualifikasi Pendidikan PNS
Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Boalemo
Tahun 2024**

Status	Kualifikasi Pendidikan
Pasca Sarjana	5 Orang
Sarjana	24 Orang
Diploma	3 Orang
SMA	14 Orang

**Tabel 3. Data Pegawai Menduduki Jabatan
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Tahun 2024**

No.	Eselon	Jumlah Pegawai		Ket.
		Laki-Laki (Orang)	Perempuan (Orang)	
1	Eselon IIB (Kepala Dinas)	1	-	
2	Eselon IIIA (Sekretaris)	1	-	
3	Eselon IIIB (Kepala Bidang)	4	-	
4	Eselon IVA (Kepala Seksi/Kasubag./Jafung)	9	3	
5	Eselon IVB (Kasubag. TU)	-	-	
	Total	15	3	

BAB II

Perencanaan Kinerja

1.1 RENCANA STRATEGIS

- a. Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang bagaimana Pemerintah Daerah mencapai tujuan dan sasaran RPD tahun 2023-2026 dengan efektif dan efisien. Dengan pendekatan yang komprehensif, strategi juga dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan transformasi, reformasi, dan perbaikan kinerja birokrasi. Perencanaan strategik tidak saja mengagendakan aktivitas pembangunan, tetapi juga segala program yang mendukung dan menciptakan layanan masyarakat tersebut dapat dilakukan dengan baik, termasuk di dalamnya upaya memperbaiki kinerja dan kapasitas birokrasi, sistem manajemen, dan pemanfaatan teknologi informasi.
 - b. Strategi adalah langkah berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan Daerah / Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran. Strategi harus dijadikan salah satu rujukan penting dalam perencanaan pembangunan daerah (*strategy focussed-management*). Rumusan strategi berupa pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian arah kebijakan. Rumusan strategi juga harus menunjukkan keinginan yang kuat bagaimana Pemerintah Daerah menciptakan nilai tambah (*value added*) bagi *stakeholder* pembangunan daerah. Hal ini penting untuk mendapatkan parameter utama yang menunjukkan bagaimana strategi tersebut menciptakan nilai (*strategic objective*). Melalui parameter tersebut, dapat dikenali indikasi keberhasilan atau kegagalan suatu strategi sekaligus untuk menciptakan budaya “berpikir strategik” dalam menjamin bahwa transformasi menuju pengelolaan keuangan pemerintah daerah yang lebih baik, transparan, akuntabel, dan berkomitmen terhadap kinerja, strategi harus dikendalikan dan dievaluasi (*learning process*).
2. Arah kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis Daerah / Perangkat Daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi. Arah Kebijakan merupakan pedoman untuk mengarahkan rumusan strategi yang dipilih agar

lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran dari waktu ke waktu selama lima tahun. Rumusan arah kebijakan merasionalkan pilihan strategi agar memiliki fokus dan sesuai dengan pengaturan pelaksanaannya.

3. Mengacu pada teori tersebut diatas serta berdasar pada hasil analisis mendalam terhadap permasalahan pembangunan, isu-isu strategis, serta potensi/kekuatan dan kelemahan yang ada maka disusunlah arah kebijakan
4. dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran pembangunan sektor perhubungan Kabupaten Boalemo 4 (empat) tahun kedepan.
5. Strategi dasar pelayanan Dinas Pendidikan dan kebudayaan Kabupaten Boalemo diarahkan pada perubahan kondisi Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang Pendidikan yang lebih baik dalam rangka menuju Standar Nasional Pendidikan (SNP). Strategi merupakan upaya yang sistematis untuk mencapai tujuan strategis yang telah ditetapkan melalui pencapaian sasaran-sasaran strategis dari tujuan strategis. Tiap strategi menjelaskan berbagai komponen penyelenggaraan layanan pendidikan yang harus disediakan untuk mencapai sasaran strategis dari tiap tujuan strategis.
6. Pembangunan sektor pendidikan memerlukan suatu strategi pengembangan yang mampu mencapai tujuan yang lebih baik dan dapat meningkatkan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Boalemo. Upaya untuk mengetahui alternative strategi pengembangan tersebut menggunakan pendekatan analisis SWOT yang terdiri dari Kekuatan (*Strength*) dan Kelemahan (*Weakness*) merupakan factor internal SKPD, sedangkan Peluang (*Opportunity*) dan Ancaman (*Threats*) merupakan factor eksternal yang akan mempengaruhi keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga dalam mengembangkan tugas dan fungsinya.

Adapun relevansi dan konsistensi antara pernyataan pada RPJP tahun 2011 – 2025 **“BOALEMOYANG MAJU, MANDIRI, DAN RELIGIUS” yang tertuang dalam rancangan pembangunan daerah RPD tahun 2023-2026**, dengan tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Boalemo, adalah sebagai berikut:

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	FORMULA PENGUKURAN	PROGRAM
Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan dinas pendidikan, kepemudaan dan olahraga	Nilai Sakip Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan olahraga	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dan Akuntabilitas Keuangan serta Kinerja Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	Persentase Penurunan Jumlah Temuan	Jumlah temuan tahun n-1 - jumlah temuan tahun nx 100 Jumlah temuan tahun n-1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/
			Persentase Tindakan lanjut Temuan Inspektorat/BPK/ BPKP	Jumlah temuan hasil pemeriksaan yang ditindaklanjuti x 100 Total temuan Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga tahun berjalan	
			Predikat Evaluasi SAKIP Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	Hasil evaluasi SAKIP dari Inspektorat	
			Indeks Reformasi Birokrasi	Sesuai dengan Permenpan RB No 30 Tahun 2018	
			Persentase Barang Milik Daerah dalam Keadaan Baik di Lingkungan OPD	Jumlah BMD dalam kondisi baik : Jumlah Total BMD x 100	
			Persentase ASN yang mengikuti Bimbingan teknis di lingkungan (Nama OPD)	Jumlah ASN yang mengikuti Bimbingan teknis : total jumlah ASN x 100	

Rata-rata Lama Sekolah	Meningkatnya Kualitas dan Aksesibilitas Pendidikan Dasar dan Menengah														
Harapan Lama Sekolah				$MYS = \frac{1}{P_{0-14}} \sum_{i=0}^{14} P_{i+1}$ (Lama sekolah penduduk ke - 1)		Tahun	6,80	7	7,1	7,2	7,3				
				$HLS_{0-6} = FK \times \sum_{i=0}^6 \frac{P_i}{P_i}$		Tahun	12,46	12,50	12,60	12,76	12,79				
Angka Partisipasi Sekolah 7-12		Persentase Warga Negara Usia 5-6 Tahun Yang Berpartisipasi Dalam Pendidikan PAUD	$APK \ 5-6 \ \text{Tahun} = \frac{\text{Jumlah penduduk usia 5-6 Tahun yang masih bersekolah}}{\text{Jumlah penduduk usia 5-6 Tahun}} \times 100\%$	Program Pengelolaan Pendidikan	Persen	92,98	100	100	100	100					
Angka Partisipasi Sekolah 13-15		Persentase Warga Negara Usia 7-12 Tahun yang Berpartisipasi Dalam Pendidikan Dasar	$APS \ 7-12 \ \text{tahun} = \frac{\text{Jumlah penduduk usia 7-12 tahun yang masih bersekolah}}{\text{Jumlah penduduk usia 7-12 tahun}} \times 100\%$	Program Pengelolaan Pendidikan	Tahun	98,98	100	100	100	100					
Angka Partisipasi Sekolah 5-6		Persentase Warga Negara Usia 13-15 Tahun yang Berpartisipasi Dalam Pendidikan Dasar	$APS \ 13-15 \ \text{tahun} = \frac{\text{Jumlah penduduk usia 13-15 tahun yang masih bersekolah}}{\text{Jumlah penduduk usia 13-15 tahun}} \times 100\%$	Program Pengelolaan Pendidikan	Tahun	98,98	100	100	100	100					
		Persentase Warga Negara Usia 7-18 Tahun Yang Belum Menyelesaikan Pendidikan Dasar dan atau Menengah yang Berpartisipasi	$UPS \ 7-18 \ \text{TAHUN} = \frac{\text{Jumlah penduduk usia 7-18 tahun yang masih bersekolah}}{\text{Jumlah penduduk usia 7-18 tahun}} \times 100\%$	Program Pengelolaan Pendidikan	Tahun	98%	100	100	100	100					
		Persentase Kelulusan SD	$\text{Kelulusan} = \frac{\text{Jumlah siswa Tahun UN}}{\text{Jumlah siswa Tahun sebelumnya}} \times 100$	Program Pengelolaan Pendidikan	Persen	100	100	100	100	100					
		Persentase Kelulusan SMP	$\text{Kelulusan} = \frac{\text{Jumlah Siswa Peserta UN}}{\text{Jumlah siswa Tahun sebelumnya}} \times 100$	Program Pengelolaan Pendidikan	Persen	100	100	100	100	100					
		APM PAUD	$\text{APM PAUD} = \frac{\text{Jumlah Murid PAUD 5-6 Tahun}}{\text{Jumlah penduduk usia 5-6}} \times 100\%$	Program Pengelolaan Pendidikan	Persen	100	100	100	100	100					
		APK PAUD	$\text{APK PAUD} = \frac{\text{Jumlah Murid PAUD 5-6 tahun}}{\text{Jumlah penduduk usia 5-6}} \times 100\%$	Program Pengelolaan Pendidikan	Persen	96	97	98	99	100					
		APK SD/Sederajat	$\text{APK SD} = \frac{\text{Jumlah murid SD/ sederajat}}{\text{Jumlah penduduk usia 7-12 tahun}} \times 100\%$	Program Pengelolaan Pendidikan	Persen	98,7	99	99,20	99,60	100					
		APM SD/ Sederajat	$\text{APM SD} = \frac{\text{Jumlah murid SD/ sederajat usia 7-12 tahun}}{\text{Jumlah penduduk usia 7-12 tahun}} \times 100\%$	Program Pengelolaan Pendidikan	Persen	97,01	97,6	98	99	100					
		APK SMP/Sederajat	$\text{APK SMP} = \frac{\text{Jumlah murid SMP/ sederajat}}{\text{Jumlah penduduk usia 13-15 tahun}} \times 100\%$	Program Pengelolaan Pendidikan	Persen	74,2	97	98	99	100					
		APM SMP/ Sederajat	$\text{APM SMP} = \frac{\text{Jumlah murid SMP/ sederajat usia 13-15 tahun}}{\text{Jumlah penduduk usia 13-15 tahun}} \times 100\%$	Program Pengelolaan Pendidikan	Persen	95	96	97	98	100					
		Rata-rata siswa dengan nilai Asesmen Kompetensi (Literasi) SD memenuhi kompetensi minimum	Jumlah Rata-rata siswa dengan nilai Asesmen Kompetensi (Literasi) SD memenuhi kompetensi minimum	Program pengelolaan pendidikan	Nilai	1,49	1,59	1,69	1,75	1,80					
		Rata-rata siswa dengan nilai Asesmen Kompetensi (Numerasi) SD memenuhi kompetensi minimum	Jumlah Rata-rata siswa dengan nilai Asesmen Kompetensi (Numerasi) SD memenuhi kompetensi minimum	Program Pengelolaan Pendidikan	Nilai	1,48	1,58	1,65	1,70	1,80					
		Rata-rata siswa dengan nilai Asesmen Kompetensi (Literasi) SMP memenuhi kompetensi minimum	Jumlah Rata-rata siswa dengan nilai Asesmen Kompetensi (Literasi) SMP memenuhi kompetensi minimum	Program Pengelolaan Pendidikan	Nilai	1,62	1,65	1,75	1,80	1,85					
		Rata-rata siswa dengan nilai Asesmen Kompetensi (Numerasi) SMP memenuhi kompetensi minimum	Jumlah Rata-rata siswa dengan nilai Asesmen Kompetensi (Numerasi) SMP memenuhi kompetensi minimum	Program Pengelolaan Pendidikan	Nilai	1,65	1,75	1,80	1,85	1,90					
		Rasio pengawas/penilik PAUD	Persentase Rasio pengawas/penilik PAUD	Program Pengelolaan Pendidikan	Persen	4,37	5,16	6	6,2	6,5					
		Tingkat pertumbuhan pendidik PAUD kualifikasi S1/D4	$\frac{\text{Jumlah Pendidik PAUD kualifikasi S1/D4}}{\text{Jumlah Pendidik PAUD}} \times 100$	Program Pengelolaan Pendidikan	Persen	62,26	63,26	64	64,25	65					
		Persentase Satuan pendidikan berakreditasi minimal B (TK)	$\frac{\text{JUMLAH SATUAN PENDIDIKAN TERAKREDITAS}}{\text{JUMLAH SATUAN PENDIDIKAN TK}} \times 100$	Program Pengembangan Kurikulum	Persen	100	100	100	100	100					
		Persentase Satuan pendidikan berakreditasi minimal B (SD)	$\frac{\text{JUMLAH SATUAN PENDIDIKAN SD TERAKREDITAS}}{\text{JUMLAH SATUAN PENDIDIKAN SD}} \times 100$	Program Pengembangan Kurikulum	Persen	100	100	100	100	100					
		Persentase Satuan pendidikan berakreditasi minimal B (SMP)	$\frac{\text{JUMLAH SATUAN PENDIDIKAN SMP TERAKREDITAS}}{\text{JUMLAH SATUAN PENDIDIKAN SMP}} \times 100$	Program Pengembangan Kurikulum	Persen	100	100	100	100	100					
		Persentase Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Dasar (PAUD, SD, SMP) dan pendidikan nonformal	Jumlah Dokumen Hasil pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Dasar	Program Perizinan Pendidikan Dasar	Dokumen	1	1	1	1	1					

	Meningkatnya Kualitas Mutu dan kesejahteraan Tenaga Pendidik serta Tenaga Kependidikan	Jumlah Pendidik yang mengikuti Diklat Peningkatan kompetensi	Jumlah Pendidik Paud/ SD/SMP dari berbagai Kualifikasi Pendidikan yang mengikuti peningkatan kompetensi	Program Pendidik dan Tenaga Pendidik	orang	150	200	250	300	400
		Prosentase Pendidik yang sudah tersertifikasi	$\text{Sertifikasi} = \frac{\text{Jumlah Pendidik sudah tersertifikasi}}{\text{Jumlah total guru}} \times 100$	Program Pendidik dan Tenaga Pendidik	Persen	45	50	60	75	75
Meningkatnya Kualitas Peran Serta Masyarakat Dalam Pelestarian Budaya Tradisional dan Kearifan Lokal	Meningkatnya pemajuan dan pelestarian kebudayaan	Cakupan Pemajuan Kebudayaan dari Suku Bangsa yang ada di daerah	Jumlah Suku Bangsa yang ada di Daerah serta diakui keberadaannya	Program Pengembangan Kebudayaan	Etnis	9	9	9	9	9
		Persentase Tradisi Budaya/Kearifan Lokal yang dimanfaatkan menjadi Daya Tarik Wisata	Jumlah Tradisi Budaya/Kearifan Lokal yang dimanfaatkan menjadi Daya Tarik Wisata : Total Budaya Lokal/Kearifan Lokal yang ada di Daerah x 100%		Persen	N/A	10	20	30	40
		Pagelaran Seni dan Budaya Daerah yang dilaksanakan	Jumlah penyelenggaraan Event Seni dan Budaya dan/atau Pekan Kebudayaan Daerah	Program Pengembangan Kesenian Tradisional	Kali	1	1	1	1	1
		Benda, Situs, dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan	Jumlah Benda, Situs, dan Kawasan Cagar Budaya atau yang dichaga Cagar Budaya yang dilestarikan : Total Benda, Situs, dan Kawasan Cagar Budaya atau yang dichaga Cagar Budaya yang dimiliki daerah x 100%	(1) Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya dan (2) Program Pengelolaan Berkeadilan	Persen	15	15	15	15	15

Sebagaimana digambarkan pada Visi, Misi RPJP tahun 2011-2025 tahapan RPJPD ini sangat penting dalam mewujudkan Visi Jangka Panjang pembangunan Kabupaten Boalemo tahun 2011 – 2025 yaitu: **“BOALEMO YANG MAJU, MANDIRI, DAN RELIGIUS”**

Visi tersebut pada dasarnya meletakkan kemajuan, dan kemandirian sebagai indikator kesuksesan pembangunan dengan tetap mempertahankan nilai-nilai relegius dalam berbagai aspek dalam rangka menjamin terciptanya keseimbangan dalam membangun Boalemo yang berkualitas dan berkelanjutan.

Boalemo Maju, suatu cita-cita atau kehendak pemerintah daerah dan masyarakat untuk mewujudkan Kabupaten Boalemo yang memiliki ekonomi yang handal, sumberdaya manusia yang memiliki derajat kualitas kehidupan yang baik dan produktif serta didukung dengan sistem hukum dan pemerintahan yang memiliki integritas.

Boalemo Mandiri, suatu cita-cita dari pemerintah daerah untuk membangun masyarakat dan pemerintahan yang memiliki kemampuan untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi dengan mengandalkan sumberdaya yang dimiliki, kemampuan dalam mengendalikan dinamika lingkungan strategis, serta kewenangan dalam pengambilan keputusan dan tindakan untuk semata-mata kepentingan masyarakat dan daerah.

Boalemo relegius, suatu cita-cita masyarakat Boalemo untuk selalu mencerminkan nilai-nilai keagamaan dalam perilaku kehidupan serta praktek penyelenggaraan pemerintahan.

Misi Kedua: Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas serta Religijs, adalah pembangunan sumber daya manusia yang memiliki kualitas jasmani dan rohani serta memiliki kecerdasan sehingga mampu berproduktifitas dengan baik. Hal ini akan dicapai melalui; peningkatan, perluasan dan pemerataan akses pendidikan dan kesehatan bagi masyarakat, peningkatan penguasaan dan pemanfaatan iptek melalui penelitian, pengembangan, dan penerapan menuju inovasi secara berkelanjutan, peningkatan kesadaran emosional dan spritual, peningkatan kualitas peran masyarakat di bidang keagamaan, seni, sosial budaya, adat, olahraga, politik, dan keamanan, serta pembangunan infrastruktur dan suprastruktur pendukung yang relevan dan berkualitas. Focus pembangunan dalam pencapaian misi Kedua dititikberatkan pada:

Pendidikan Pengembangan pendidikan diarahkan untuk peningkatan akses terhadap sumber-sumber belajar terutama bagi mereka yang berasal dari keluarga tidak mampu, peningkatan kualitas dan relevansi proses pelaksanaan pendidikan sesuai dengan tuntutan *stakeholder*, dan peningkatan kualitas infrastruktur pendukung serta manajemen internal.

6.1.1 Tujuan

1. Untuk menjabarkan Visi, Misi bidang pendidikan dan kebudayaan kabupaten Boalemo dengan mengacu pada Sebagaimana digambarkan pada Visi, Misi RPJP tahun 2011-2025
2. Untuk memberikan arah dan pendekatan kerangka pembangunan pendidikan kebudayaan kabupaten Boalemo
3. Merumuskan kebijakan strategi pengelolaan pendidikan kebudayaan
4. Mengoptimalkan fokus dan sasaran yang fundamental dalam rangka pelaksanaan program pendidikan dan kebudayaan
5. Sebagai kerangka acuan dalam mencapai kinerja SOPD

6. Sebagai upaya untuk mendukung pencapaian program pembangunan pendidikan dan kebudayaan di tingkat kabupaten Boalemo, khususnya dan pembangunan pendidikan kebudayaan secara nasional pada umumnya

6.1.2 Sasaran

1. Mengembangkan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal yang berkualitas
 - a. Meningkatkan Angka Partisipasi Sekolah PAUD usia 5-6 Tahun (APS)
 - b. APK/APM Paud dapat melampaui target Nasional
 - c. Penyelenggaraan kurikulum PAUD yang berlaku
 - d. Penatausahaan lembaga PAUD dan Pendidikan Non Formal
 - e. Meningkatkan Karier Kualifikasi Guru/Tenaga Pendidik (Tendik) Paud (TK,KB,TPA, SPS)
 - f. Berprestasi pada kegiatan Paud dan Pendidikan Non Formal baik tingkat Provinsi maupun tingkat Nasional
 - g. Meningkatkan akreditasi sekolah untuk lembaga PAUD dan Pendidikan Non Formal.
 - h. Meningkatkan indeks Literasi dan numerasi PAUD dan Nonformal kesetaraan
 - i. Peningkatan kompetensi dan kapasitas Pendidik dan tenaga Kependidikan PAUD dan nonformal kesetaraan
 - j. Penyelenggaraan Ujian Pendidikan Assement Kesetaraan
 - k. Pemenuhan sarana prasarana yang memadai bagi lembaga Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal kesetaraan
2. Mengembangkan layanan Pendidikan Dasar yang berkualitas dan merata.
 - a. Meningkatkan Angka Partisipasi Sekolah Usia 7-12 SD dan Usia 13-15 Tahun SMP
 - b. Pemenuhan APK/APM Pendidikan Dasar dan menengah
 - c. Pemenuhan standar pelayanan minimal pendidikan
 - d. Berprestasi pada Ujian Sekolah, Ujian Nasional, OSN, O2SN, FLS2N, Olimpiade Guru, Guru/Kepala Sekolah/Pengawas Sekolah Berprestasi dan atau berdedikasi dan Sekolah Adiwiyata.
 - e. Menyelenggarakan Kegiatan Kepramukaan
 - f. Menyelenggarakan Boalemo Education Award (BEA) sekali dalam 2 tahun.

- g. Penyelenggaraan Sekolah Model/Rujukan/Unggulan dan sejenisnya.
 - h. Meningkatkan karier kualifikasi pendidik dan tenaga kependidikan
 - i. Meningkatkan indeks literasi dan numerasi pendidikan dasar dan menengah
 - j. Penyediaan sarana prasarana sekolah SD SMP sesuai satandard pelayanan SPM
3. Terwujudnya pengelolaan pendidikan yang berbasis teknologi dan informasi
- a. Penyelenggaraan Ujian Sekolah berbasis computer pada jenjang pendidikan dasar (186 Sekolah)
 - b. Penyelenggaraan pendidikan berbasis multimedia 50% pada jenjang pendidikan dasar
 - c. Pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan berbasis Informasi dan Teknologi.
4. Menghindari bahaya Narkoba dan KKN serta mewujudkan nilai-nilai religius pada setiap peserta didik di semua jenjang pendidikan
- a. Penyusunan regulasi tentang pelaksanaan nilai-nilai religius, bahaya narkoba dan KKN bagi peserta didik
 - b. Meningkatkan aktivitas komunitas kelompok KKG dan MGMP di satuan pendidikan
 - c. Pengadaan fasilitas/bantuan keagamaan untuk menunjang pelaksanaan implementasi nilai-nilai religious
 - d. Menyelenggarakan Sosialisasi tentang Bahaya Narkoba dan KKN bagi peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan
 - e. Melakukan kerjasama antar lembaga dalam rangka pencegahan dini bahaya Narkoba dan KKN
5. Mewujudkan tata kelola pendidikan dan kebudayaan yang memadai di Strategi merupakan upaya yang sistematis yang dilakukan oleh organisasi perangkat daerah melalui pengintegrasian dari tujuan, sasaran, kebijakan, program, dan kegiatan untuk mencapai misi RPD 2023 -2026 yang telah ditetapkan.

SUB KEGIATAN	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan
Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan

Pengelolaan Sekolah Dasar	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun
Pengelolaan Sekolah Dasar	Penambahan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah
Pengelolaan Sekolah Dasar	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun
Pengelolaan Sekolah Dasar	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun
Pengelolaan Sekolah Dasar	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun
Pengelolaan Sekolah Dasar	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun
Pengelolaan Sekolah Dasar	Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah Dibangun
Pengelolaan Sekolah Dasar	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas	Jumlah Ruang Kelas yang Direhabilitasi Sedang/Berat
Pengelolaan Sekolah Dasar	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat
Pengelolaan Sekolah Dasar	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat
Pengelolaan Sekolah Dasar	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat
Pengelolaan Sekolah Dasar	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi

Pengelolaan Sekolah Dasar	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah DiRehabilitasi
Pengelolaan Sekolah Dasar	Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel sekolah yang Tersedia
Pengelolaan Sekolah Dasar	Pengadaan Alat Rumah Tangga Sekolah	Jumlah Alat Rumah Tangga Sekolah yang Tersedia
Pengelolaan Sekolah Dasar	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia
Pengelolaan Sekolah Dasar	Pengadaan Perlengkapan Siswa	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia
Pengelolaan Sekolah Dasar	Pemeliharaan Rutin Bangunan Gedung dan Ruangan	Jumlah Bangunan Gedung dan Ruang Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan
Pengelolaan Sekolah Dasar	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan
Pengelolaan Sekolah Dasar	Pemeliharaan Rutin Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Tersedia
Pengelolaan Sekolah Dasar	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik
Pengelolaan Sekolah Dasar	Pengadaan Alat Praktikum dan Peraga Siswa	Jumlah Alat Praktikum dan Peraga Siswa yang Tersedia
Pengelolaan Sekolah Dasar	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian
Pengelolaan Sekolah Dasar	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Dasar	Jumlah Satuan Pendidikan Dasar yang Siap Dievaluasi dan Melaksanakan Rekomendasi
Pengelolaan Sekolah Dasar	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik
Pengelolaan Sekolah Dasar	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar
Pengelolaan Sekolah Dasar	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, dan Promosi
Pengelolaan Sekolah Dasar	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah
Pengelolaan Sekolah Dasar	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS
Pengelolaan Sekolah Dasar	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS
Pengelolaan Sekolah Dasar	Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar	Jumlah Ruang Laboratorium Sekolah Dasar yang Telah Dibangun
Pengelolaan Sekolah Dasar	Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium Sekolah Dasar	Jumlah Laboratorium Sekolah Dasar yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat
Pengelolaan Sekolah Dasar	Pemeliharaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan

Pengelolaan Sekolah Menengah	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun
Pengelolaan Sekolah Menengah	Penambahan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah
Pengelolaan Sekolah Menengah	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun
Pengelolaan Sekolah Menengah	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun
Pengelolaan Sekolah Menengah	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun
Pengelolaan Sekolah Menengah	Pembangunan Laboratorium	Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun
Pengelolaan Sekolah Menengah	Pembangunan Ruang Serba Guna/Aula	Jumlah Ruang Serba Guna/Aula yang Telah Dibangun
Pengelolaan Sekolah Menengah	Pembangunan Asrama Sekolah	Jumlah Asrama Sekolah yang Telah Dibangun
Pengelolaan Sekolah Menengah	Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah Dibangun
Pengelolaan Sekolah Menengah	Pembangunan Fasilitas Parkir	Jumlah Fasilitas Parkir yang Telah Dibangun
Pengelolaan Sekolah Menengah	Pembangunan Kantin Sekolah	Jumlah Kantin Sekolah yang Telah Dibangun

Pengelolaan Sekolah Menengah	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat
Pengelolaan Sekolah Menengah	Rehabilitasi Sedang/Berat Fasilitas Parkir	Jumlah Fasilitas Parkir yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat
Pengelolaan Sekolah Menengah	Rehabilitasi Sedang/Berat Kantin Sekolah	Jumlah Kantin Sekolah yang Direhabilitasi Sedang/Berat
Pengelolaan Sekolah Menengah	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat
Pengelolaan Sekolah Menengah	Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia
Pengelolaan Sekolah Menengah	Pengadaan Alat Rumah Tangga Sekolah	Jumlah Alat Rumah Tangga Sekolah yang Tersedia
Pengelolaan Sekolah Menengah	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia
Pengelolaan Sekolah Menengah	Pengadaan Perlengkapan Siswa	Jumlah Perlengkapan Siswa yang Tersedia
Pengelolaan Sekolah Menengah	Pemeliharaan Rutin Bangunan Gedung dan Ruang	Jumlah Bangunan Gedung dan Ruang Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan

Pengelolaan Pendidikan Usia Dini	Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD yang Telah Dibangun
Pengelolaan Pendidikan Usia Dini	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Dibangun
Pengelolaan Pendidikan Usia Dini	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat
Pengelolaan Pendidikan Usia Dini	Rehabilitasi Sedang/Berat Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat
Pengelolaan Pendidikan Usia Dini	Pemeliharaan Rutin Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD yang Dilaksanakan Pemeliharaan
Pengelolaan Pendidikan Usia Dini	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Dilaksanakan Pemeliharaan
Pengelolaan Pendidikan Usia Dini	Pengadaan Mebel PAUD	Jumlah Mebel PAUD yang Tersedia
Pengelolaan Pendidikan Usia Dini	Pengadaan Alat Rumah Tangga PAUD	Jumlah Alat Rumah Tangga PAUD yang Tersedia

Pengelolaan Pendidikan Usia Dini	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan
Pengelolaan Pendidikan Usia Dini	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen
Pengelolaan Pendidikan Usia Dini	Pengelolaan Dana BOP PAUD	Jumlah PAUD yang Mengelola Dana
Pengelolaan Pendidikan Usia Dini	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD	Jumlah Tenaga yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP PAUD
Pengelolaan Pendidikan Usia Dini	Pemeliharaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel Sekolah yang Dipelihara

Pengelolaan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Non Formal / Kesetaraan	Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Non Formal/Kesetaraan yang Telah Dibangun
Pengelolaan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Non Formal/Kesetaraan	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Non Formal/Kesetaraan yang Telah Dibangun
Pengelolaan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Pendidikan Non Formal / Kesetaraan	Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Pendidikan Non Formal/Kesetaraan yang Direhabilitasi Sedang/Berat
Pengelolaan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Non Formal/Kesetaraan	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Non Formal/ Kesetaraan yang Direhabilitasi Sedang/Berat
Pengelolaan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	Pemeliharaan Rutin Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	Jumlah Kelas/Ruang Guru Pendidikan Non Formal/Kesetaraan yang Dilaksanakan Pemeliharaan
Pengelolaan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Non Formal/Kesetaraan	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Non Formal/Kesetaraan yang Dilaksanakan Pemeliharaan
Pengelolaan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	Pengadaan Mebel Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	Jumlah Mebel Pendidikan Non Formal/Kesetaraan yang Tersedia
Pengelolaan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	Pengadaan Alat Rumah Tangga Pendidikan Non Formal/ Kesetaraan	Jumlah Alat Rumah Tangga Pendidikan Non Formal/Kesetaraan yang Tersedia
Pengelolaan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	Pengadaan Perlengkapan Pendidikan Non Formal / Kesetaraan	Jumlah Perlengkapan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan yang Tersedia

Pengelolaan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Non Formal/Kesetaraan	Jumlah Peserta Didik Non Formal/Kesetaraan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik
Pengelolaan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa Non Formal / Kesetaraan	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa Non Formal/ Kesetaraan yang Tersedia
Pengelolaan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	Penyelenggaraan Proses Belajar Non Formal/Kesetaraan	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar
Pengelolaan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan di Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	Jumlah Satuan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan Siap Dievaluasi dan Melaksanakan Rekomendasi
Pengelolaan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia bagi Satuan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan
Pengelolaan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi
Pengelolaan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Non Formal/Kesetaraan	Jumlah Sekolah Non Formal/Kesetaraan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen
Pengelolaan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Non Formal/Kesetaraan	Jumlah Sekolah Non Formal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP
Pengelolaan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP Sekolah Non Formal/Kesetaraan	Jumlah Tenaga yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP Sekolah Non Formal/Kesetaraan

Pengelolaan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	Pembangunan Laboratorium	Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun
Pengelolaan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium	Jumlah Laboratorium yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat
Pengelolaan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	Pemeliharaan Mebel Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	Jumlah Mebel Pendidikan Non Formal/Kesetaraan yang Dilaksanakan
Pengelolaan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	Penyelenggaraan Ujian bagi Peserta Didik Non Formal/Kesetaraan	Jumlah Satuan Pendidik yang Menyelenggarakan Ujian
Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Jumlah Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Tersusun
Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Jumlah Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Tersusun
Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Penyediaan Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Jumlah Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Tersedia
Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Jumlah Penyusun Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Meningkatkan
Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal	Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non	Jumlah Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non
Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal	Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal	Jumlah Silabus Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal
Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal	Penyediaan Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal	Jumlah Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal
Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Non	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan	Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan
Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Non	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan	Persentase Satuan pendidikan berakreditasi minimal B (SD/SMP)
Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Non	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan
Penerbitan Izin Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat
Penerbitan Izin Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat
Penerbitan Izin PAUD dan Pendidikan Non Formal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Penilaian Kelayakan Usul Perizinan PAUD dan Pendidikan Non Formal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penilaian Kelayakan Usul Perizinan PAUD dan Pendidikan Non Formal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat
Penerbitan Izin PAUD dan Pendidikan Non Formal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Pengendalian dan Pengawasan Perizinan PAUD dan Pendidikan Non Formal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Perizinan PAUD dan Pendidikan Non Formal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat
Penerbitan Izin PAUD dan Pendidikan Non Formal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Pembinaan PAUD dan Pendidikan Non Formal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan PAUD dan Pendidikan Non Formal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat

Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	Persentase Tradisi Budaya/Kearifan Lokal	Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan
		Lembaga Adat di daerah yang dibina dan aktif dalam
Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat		Jumlah Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan
		Komunitas kesenian tradisional yang dibina dan
		Lembaga kesenian di daerah yang dibina dan aktif dalam
Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional	Pagelaran Seni dan Budaya Daerah yang	Jumlah lembaga kesenian tradisional yang ditingkatkan
		Benda, Bangunan, Struktur dan Situs Cagar Budaya
		Cagar Budaya Daerah dan/atau yang diduga Cagar Budaya
Pemanfaatan Cagar Budaya		Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dimanfaatkan
		Museum Daerah yang dikelola oleh Pemerintah
		Benda Koleksi Museum yang disimpan dan dipelihara
Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Koleksi Secara Terpadu	Benda, Situs, dan Kawasan Cagar Budaya	Jumlah Koleksi Museum yang Dilakukan Pelindungan,

Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran Rencana Perangkat Daerah tahun 2023-2026

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN					
				2022	2023	2024	2025	2026	
Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan dinas pendidikan, kepemudaan dan olahraga	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dan Akuntabilitas Keuangan serta Kinerja Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga	Persentase Penurunan Jumlah Temuan	Presentase	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Persentase Tindakanjuit Temuan Inspektorat/BPK/ BPKP	Presentase	%	100,00	100,00	100,00	100,00	
		Predikat Evaluasi SAKIP Dinas Pendidikan Kepemudaan Olahraga	Predikat	B	B	BB	BB	A	
		Indeks Reformasi Birokrasi	Nilai	45	45	50	57	58	
		Persentase Barang Milik Daerah dalam Keadaan Baik di Lingkungan OPD	Persen	80	80	80	80	80	
	Meningkatnya Kualitas dan Aksesibilitas Pendidikan Dasar dan Menengah	Rata-rata Lama Sekolah	Persentase ASN yang mengikuti Bimbingan teknis di lingkungan (Nama OPD)	Persen	50	60	70	80	100
			Harapan Lama Sekolah	Tahun	12,45	12,50	12,60	12,75	12,75
			Persentase Warga Negara Usia 5-6 Tahun Yang Berpartisipasi Dalam Pendidikan PAUD	Persen	92,66	100	100	100	100
			Persentase Warga Negara Usia 7-12 Tahun yang Berpartisipasi Dalam	Tahun	98,58	100	100	100	100
			Persentase Warga Negara Usia 13-15 Tahun yang Berpartisipasi Dalam	Tahun	98,58	100	100	100	100

		Presentase Warga Negara Usia 7-18 Tahun Yang Belum Menyelesaikan	Tahun	98	100	100	100	100
		Persentase Kelulusan SD	Persen	100	100	100	100	100
		Persentase Kelulusan SMP	Persen	100	100	100	100	100
		APM PAUD	Persen	100	100	100	100	100
		APK PAUD	Persen	96	97	98	99	100
		APK SD/Sederajat	Persen	98.78	99	99.20	99.50	100
		APM SD/ Sederajat	Persen	97.01	97,5	98	99	100
		APK SMP/Sederajat	Persen	74,2	97	98	99	100
		APM SMP/ Sederajat	Persen	95	96	97	98	100
		Rata-rata siswa dengan nilai Asesmen Kompetensi (Literasi) SD	Nilai	1,49	1,59	1,69	1,75	1,80
		Rata-rata siswa dengan nilai Asesmen Kompetensi (Numerasi) SD	Nilai	1,48	1,58	1,65	1,75	1,80
		Rata-rata siswa dengan nilai Asesmen Kompetensi (Literasi)SMP memenuhi kompetensi minimum	Nilai	1,62	1,65	1,75	1,80	1,85
		Rata-rata siswa dengan nilai Asesmen Kompetensi (Numerasi)SMP memenuhi kompetensi minimum	Nilai	1,65	1,75	1,80	1,85	1,90
		Rasio pengawas/penilik PAUD	Persen	4,37	5,16	6	6,2	6,5
		Tingkat pertumbuhan pendidik PAUD kualifikasi S1/D4	Persen	62,26	;63,26	;64	;64,25	65
		Persentase Satuan pendidikan berakreditasi minimal B (TK)	Persen	100	100	100	100	100
		Persentase Satuan pendidikan berakreditasi minimal B (SD)	Persen	100	100	100	100	100
		Persentase Satuan pendidikan berakreditasi minimal B (SMP)	Persen	100	100	100	100	100

		Presentase Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Dasar (PAUD,SD,SMP dan pendidikan nonformal)	Dokumen	1	1	1	1	1
	Meningkatnya Kualitas Mutu dan kesejahteraan Tenaga Pendidik serta Tenaga Kependidikan	Jumlah Pendidik yang mengikuti Diklat Peningkatan kompetensi	orang	150	200	250	300	400
		Prosentase Pendidik yang sudah tersertifikasi	Persen	45	50	60	75	75
	Meningkatnya pemuda untuk menjadi kreatif, inovatif,	Jumlah Partisipasi Pemuda Dalam Kegiatan ekonomi Mandiri	orang	50	55	65	70	75
	Meningkatnya Pemuda berkarakter dan berjiwa Pramuka	Jumlah partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi kemasyarakatan	orang	50	55	65	70	75
	Meningkatnya Prestasi olahraga dalam kegiatan	Jumlah Pemuda prestasi olahraga	orang	50	55	65	70	75
	Meningkatnya pemajuan dan pelestarian kebudayaan	Jumlah Suku Bangsa yang ada di Daerah serta diakui keberadaannya	Etnis	9	9	9	9	9
		Jumlah Tradisi Budaya/Kearifan Lokal yang dimanfaatkan menjadi Daya Tarik Wisata : Total Budaya Lokal/Kearifan Lokal yang ada di Daerah x 100%	Persen	N/A	10	20	30	40
		Jumlah penyelenggaraan Event Seni dan Budaya dan/atau Pekan Kebudayaan Daerah	Kali	1	1	1	1	1
		Jumlah Benda, Situs, dan Kawasan Cagar Budaya atau yang diduga Cagar Budaya yang dilestarikan : Total Benda, Situs, dan Kawasan Cagar Budaya atau yang diduga Cagar Budaya yang dimiliki daerah x 100%	Persen	15	15	15	15	15

6.3 INDIKATOR KINERJA UTAMA

Program dan kegiatan dalam pencapaian tujuan yang memiliki kriteria; sistematis, logis, realistis, praktis, konsisten dan dapat dipertanggungjawabkan. Rencana Strategis (Renstra) Pemerintah Kabupaten Boalemo disusun dalam kerangka menyikapi perubahan, harapan-harapan dan prinsip-prinsip otonomi daerah, sehingga dalam upaya meningkatkan efisiensi dan efektifitas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah perlu suatu tahapan-tahapan, kebijaksanaan, Hal itu sesuai dengan Perpres Nomor 29 tahun 2014 tentang sistem akuntabilitas kinerja pemerintah dan Permenpan nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, bahwa dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang merupakan instrumen pertanggung jawaban, penyusunan rencana strategik merupakan langkah awal untuk melakukan pengukuran kinerja instansi pemerintah.

Dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Perencanaan Kinerja merupakan tekad dan janji rencana kinerja tahunan yang akan dicapai dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelola. Perjanjian Kinerja Tahun 2025 disusun berdasarkan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia nomor 53 tahun 2014 tanggal 20 November 2014, tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tatacara review atas laporan kinerja instansi pemerintah. Sedangkan tujuan umum disusunnya Perjanjian Kinerja yaitu:

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja Aparatur.
2. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur
3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi.
4. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja penerima amanah.
5. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.
6. Namun demikian, ruang lingkup ini lebih diutamakan terhadap berbagai program utama organisasi, yaitu program-program yang dapat menggambarkan keberadaan organisasi serta menggambarkan isu strategis yang sedang dihadapi organisasi. Adapun Indikator Umum (IKU) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Boalemo tahun 2023-2026 adalah sebagai berikut:

6.4 enetapan Perjanjian Kinerja Tabel 6. Penetapan Perjanjian Kinerja

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA SASARAN	Target 2025
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dan Akuntabilitas Keuangan serta Kinerja Dinas Pendidikan Kepemudaan	Persentase Penurunan Jumlah Temuan	0,00
		Persentase Tindaklanjut Temuan Inspektorat/BPK/ BPKP	100,00
		Predikat Evaluasi SAKIP Dinas Pendidikan Kepemudaan Olahraga	B
		Indeks Reformasi Birokrasi	45
		Persentase Barang Milik Daerah dalam Keadaan Baik di Lingkungan OPD	80
		Presentase ASN yang mengikuti Bimbingan teknis di lingkungan (Nama OPD)	60
2	Meningkatnya Kualitas dan aksesibilitas pendidikan Pendidikan Dasar dan Menengah	Rata-Rata Lama Sekolah	7
		Haarapan Lama Sekolah	12,50
		Presentase Warga Negara Usia 5-6 Tahun Yang Berpartisipasi Dalam Pendidikan PAUD	100
		Presentase Warga Negara Usia 7-12 Tahun yang Berpartisipasi Dalam Pendidikan Dasar	100
		Presentase Warga Negara Usia 13-15 Tahun yang Berpartisipasi Dalam Pendidikan Dasar	100
		Presentase Warga Negara Usia 7-18 Tahun Yang Belum Menyelsaikan Pendidikan Dasar dan atau Menengah yang Berpartisipasai dalam Pendidikan Kesetaraan	100
		Persentase Kelulusan SD	100
		Persentase Kelulusan SMP	100
		APM PAUD	100
		APK PAUD	97
		APK SD/Sederajat	99
		APM SD/ Sederajat	97,5
		APK SMP/Sederajat	97
		APM SMP/ Sederajat	96

		Rata rata siswa dengan nilai Asesmen Kompetensi (Literasi) SD memenuhi kompetensi minimum	1,59
		Rata-rata siswa dengan nilai Asesmen Kompetensi (Numerasi) SD memenuhi kompetensi minimum	1,58
		Rata-rata siswa dengan nilai Asesmen Kompetensi (Literasi)SMP memenuhi kompetensi minimum	1,65
		Rata-rata siswa dengan nilai Asesmen Kompetensi (Numerasi)SMP memenuhi kompetensi minimum	1,75
		Rasio pengawas/penilik PAUD	5,16
		Tingkat pertumbuhan pendidik PAUD kualifikasi S1/D4	;63,26
		Persentase Satuan pendidikan berakreditasi minimal B (TK)	100
		Persentase Satuan pendidikan berakreditasi minimal B (SD)	100
		Persentase Satuan pendidikan berakreditasi minimal B (SMP)	100
		Presentase Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Dasar (PAUD,SD,SMP dan pendidikan nonformal)	1
3	Meningkatnya Kualitas Mutu dan kesejahteraan Tenaga Pendidik serta Tenaga Kependidikan	Jumlah Pendidik yang mengikuti Diklat Peningkatan kompetensi	200
		Prosentase Pendidik yang sudah tersertifikasi	50
4	Meningkatnya pemuda untuk menjadi kreatif, inovatif, mandiri, yang berdaya saing dan lebih konsentrasi kepada entrepreneurship atau kewirausahaan.	Jumlah Partisipasi Pemuda Dalam Kegiatan ekonomi Mandiri	55
5	Meningkatnya Pemuda berkarakter dan berjiwa Pramuka	Jumlah partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi kemasyarakatan	55
6	Meningkatnya Prestasi olahraga dalam kegiatan kejuaraan	Jumlah Pemuda prestasi olahraga	55

6.5 PENETAPAN ANGGARAN

Untuk mendukung ketercapaian sasaran strategis sebagaimana ditetapkan dalam perjanjian kinerja Tahun 2025 tersebut, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Boalemo mengalokasikan total pagu anggaran sebesar Rp.218.087.299.400 yang terbagi dalam (5) program dan 25 Kegiatan yang dilaksanakan oleh 4 bidang dan satu Kesektariatan di lingkungan Dinas Pendidikan Kebudayaan Kabupaten Boalemo, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 6. Pagu Anggaran Dan Realisasi Anggaran

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2024

N O	PROGRA M	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	URAIAN PEKERJAAN	PAGU ANGGAR AN	REALISASI	SISA PAGU	REALISASI %
URUSAN PEMERINTAH BIDANG PENDIDIKAN					Rp262.89 9.583.37 3	Rp213.87 2.472.19 1	Rp49.03 1.041.18 2	81
	PROGRA M PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		-		-	
		Administra si Keuangan Perangkat Daerah	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		189.799. 937.823	188.218. 302.125	1.581.63 5.698	99,2
				Belanja Gaji Pokok PNS	78.148.0 14.555	77.584.96 9.100	563.045. 455	
				Belanja Gaji Pokok PPPK	34.163.8 75.428	33.915.44 5.200	248.430. 228	
				Belanja Tunjangan Keluarga PNS	6.874.39 7.739	6.814.863 .218	59.534.5 21	
				Belanja Tunjangan Keluarga PPPK	3.142.88 1.445,00	3.121.531 .800	21.349.6 45	
				Belanja Tunjangan Jabatan PNS	172.476. 500	171.270.0 00	1.206.50 0	
				Belanja Tunjangan Fungsional PNS	5.856.26 7.100	5.806.496 .000	49.771.1 00	
				Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	3.465.51 3.300	3.440.367 .000	25.146.3 00	

				Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	287.112.889	285.150.000	1.962.889	
				Belanja Tunjangan Beras PNS	3.791.266.662	3.756.932.340	34.334.322	
				Belanja Tunjangan Beras PPPK	2.135.817.882	2.120.747.280	15.070.602	
				Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	99.449.968	97.637.582	1.812.386	
				Belanja Pembulatan Gaji PNS	879.254	871.475	7.779	
				Belanja Pembulatan Gaji PPPK	361.002	358.311	2.691	
				Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	3.680.494.514	3.678.318.539	2.175.975	
				Belanja TPG PNSD	41.169.678.400	40.898.984.200	270.694.200	
				Belanja TKG PNSD	4.369.167.185	4.154.860.080	214.307.105	
				Belanja Tamsil Guru PNSD	2.442.284.000	Rp2.369.500.000,00	72.784.000	
	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU		2.205.983.250	-	2.205.983.250	0,0
				Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	2.205.983.250	0	2.205.983.250	
			Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah		3.021.050.000	3.009.848.870	2.001.130	99,6
				Belanja Modal Alat Kantor lainnya	200.000.000	190.800.000	9.200.000	
				Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	2.821.050.000	2.819.048.870	2.001.130	
			Rehabilitasi Sedang/Berat perpus sekolah		500.000.000	0	500.000.000	

				Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	500.000.000	0	500.000.000	
			Pengadaan Mebel Sekolah		2.060.000.000	2.047.715.824	12.284.176	99,4
				Belanja Modal Mebel	2.060.000.000	2.047.715.824	12.284.176	
			Pengadaan Perlengkapan Sekolah		150.000.000	149.950.000	50.000	100,0
				Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	150.000.000	149.950.000	50.000	
			Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar		150.000.000	149.500.000	500.000	99,7
				Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	150.000.000	149.500.000	500.000	
			Pengadaan Alat Praktik dan peraga siswa		500.000.000	-	500.000.000	
				Pengadaan Alat Praktik dan peraga siswa	500.000.000	-	500.000.000	
			Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar		282.484.855	282.451.000	33.855	100,0
				Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	2.991.855	2.991.000	855	
				Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	333.000	300.000	33.000	
				Honorarium Narasumber atau	27.000.000	27.000.000	-	

				Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia				
				Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	174.200. 000	174.200.0 00		-
				Belanja Perjalanan Dinas Biasa	77.960.0 00	77.960.00 0		-
				Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	936.637. 199	900.130.5 60	36.506.6 39	96,1
				Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	44.461.3 74	38.674.9 00	5.786.47 4	
				Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	33.030.2 25	24.192.5 00	8.837.72 5	
				Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	12.917.7 70	12.838.1 00	79.670	
				Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	37.188.3 30	19.864.0 00	17.324.3 30	
				Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cend era Mata	5.950.00 0	5.827.500	122.500	
				Belanja Makanan dan Minuman Rapat	22.275.0 00	22.265.00 0	10.000	
				Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Pendidikan	87.810.0 00	87.774.00 0	36.000	
				Belanja Pakaian Olahraga	13.803.0 00	13.706.00 0	97.000	

			Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	42.450.000	40.750.000	1.700.000	
			Belanja Jasa Juri Perlombaan/ Pertandingan	17.000.000	16.800.000	200.000	
			Belanja Jasa Pemasangan instalasi telp air dan listrik	3.391.500	3.050.000	341.500	
			Belanja Jasa Iklan/Reklame	30.000.000	30.000.000		
			Belanja Sewa Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	5.400.000	5.400.000	-	
			Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	47.500.000	47.500.000	-	
			Belanja Perjalanan Dinas Biasa	408.470.000	408.123.560	346.440	
			Belanja Perjalanan Dinas Tetap	24.800.000	24.775.000	25.000	
			Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	27.800.000	26.510.000	1.290.000	
			Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan	15.750.000	15.550.000	200.000	
			Belanja Modal Personal Computer	56.640.000	56.530.000	110.000	
			Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	13.627.394.500	0	13.627.394.500	
			Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOS REG	8.640.055.782	0	8.640.055.782	
			Belanja Barang dan jasa BOSP-BOS Kinerja	679.800.610		679.800.610	
			Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP Reg	2.066.642.068	0	2.066.642.068	

				Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP Kinerja	153.457.590		153.457.590	
				Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS Reg	1.965.302.150	0	1.965.302.150	
				Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS Kinerja	122.136.300	0	122.136.300	
			Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar		544.797.116	544.380.656	416.460	99,9
				Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	2.850.401	2.850.000	401	
				Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover	2.393.715	2.390.000	3.715	
				Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	7.027.200	6.999.600	27.600	
				Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	643.800	566.000	77.800	
				Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	25.400.000	25.400.000	-	
				Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	231.000.000	231.000.000	-	
				Belanja Perjalanan Dinas Biasa	275.482.000	275.175.056	306.944	

			Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar		3.676.63 8.750	-	3.676.63 8.750	0,0
				Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	3.676.63 8.750	0	3.676.63 8.750	
			Pengembangan konten digital untuk pendidikan		100.023. 610	99.471.8 00	551.810	99,4
				Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	1.431.68 5	1.430.500	1.185	
				Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover	2.017.42 5	1.987.000	30.425	
				Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	1.054.50 0	1.054.300	200	
				Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	18.900.0 00	18.900.00 0	-	
				Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	52.200.0 00	51.700.00 0	500.000	
				Belanja Perjalanan Dinas Biasa	24.420.0 00	24.400.00 0	20.000	
			Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan		-	-	-	
				Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	0	0	-	
				Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan	0	0	-	

				Cover				
				Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	0	0	-	
				Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	0	0	-	
				Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	0	0	-	
				Belanja Perjalanan Dinas Biasa	0	0	-	
			Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan		363.006.603	362.113.136	893.467	99,8
				Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	1.424.803,00	1.415.500	9.303	
				Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover	1.198.800	1.066.500	132.300	
				Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	333.000	300.000	33.000	
				Belanja Makanan dan Minuman Rapat	0	0	-	
				Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	21.600.000	21.600.000	-	
				Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat	240.750.000	240.350.000	400.000	

				Pertemuan				
				Belanja Perjalanan Dinas Biasa	69.950.000	69.696.136	253.864	
				Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	27.750.000	27.685.000	65.000	
			Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik		200.000.000	200.000.000	-	100,0
				Belanja Modal Buku Umum	200.000.000	200.000.000	-	
			Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana dan Prasarana Utilitas Sekolah		350.000.000	-	350.000.000	0,0
				Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	350.000.000	0	350.000.000	
			Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan		269.363.166	268.467.620	895.546	99,7
				Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	2.852.676	2.852.000	676	
				Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover	3.106.890	3.106.000	890	
				Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	5.580.200	5.442.500	137.700	
				Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	1.931.400	1.547.000	384.400	
				Belanja Makanan dan Minuman Rapat	182.490.000	182.442.600	47.400	

				Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	27.500.000	27.500.000	-	
				Belanja Perjalanan Dinas Biasa	45.902.000	45.577.520	324.480	
			Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah		4.995.000.000	-	4.995.000.000	0,0
				Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	4.995.000.000	0	4.995.000.000	
		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah		3.772.574.410	1.562.290.100	2.209.914.310	41,4
				Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	13.858.350	13.857.500	850	
				Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover	8.559.700	8.523.000	36.700	
				Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	7.876.560	7.849.000	27.560	
				Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	3.613.048.800	1.403.199.600	2.209.849.200	
				Belanja Modal Alat Pendidikan	16.650.000	16.600.000	50.000	
				Belanja Modal Meja Kerja Pejabat	8.325.000	8.325.000	-	
				Belanja Modal Kursi Tamu	36.630.000	36.630.000	-	
				Belanja Modal	50.520.000	50.200.000	320.000	

				Personal Komputer				
				Belanja Modal Kursi Kerja Pejabat	17.106.000	17.106.000	-	
				Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas	1.500.000.000	-	1.500.000.000	0,0
				Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	1.500.000.000	0	1.500.000.000	
				Rehabilitasi Sedang/Berat Ruan Unit Kesehatan Sekolah	148.936.000	-	148.936.000	0,0
				Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	148.936.000	0	148.936.000	
				Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	800.000.000	-	800.000.000	0,0
				Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	800.000.000	0	800.000.000	
				Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium	501.360.000	-	501.360.000	0,0
				Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	501.360.000	0	501.360.000	
				Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana Prasarana Utilitas Sekolah	324.240.250	-	324.240.250	0,0
				Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	324.240.250	0	324.240.250	
				Pengadaan Mebel Sekolah	1.180.000.000	1.175.682.924	4.317.076	99,6
				Belanja Modal Mebel	1.180.000.000	1.175.682.924	4.317.076	
				Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	120.000.000	119.210.000	790.000	

				Belanja Barang untuk Dijual/Disera hkan kepada Masyarakat	100.000. 000	99.210.0 00	790.000	
				Belanja Penghargaan atas Suatu Prestasi	20.000.0 00	20.000.00 0	-	
				Belanja Modal Buku Umum	0	0	-	
			Perlengkapan Belajar Peserta Didik		150.000. 000	149.750. 000	250.000	
				Belanja Barang untuk Dijual/Disera hkan kepada Masyarakat	150.000. 000	149.750.0 00	250.000	
			Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa		498.475. 000	0	498.475. 000	
				Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah Bidang Studi:IPA Menengah	398.475. 000	0	398.475. 000	
				Belanja Modal Personal Computer	100.000. 000	0	100.000. 000	
			Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama		3.568.10 0.000	3.561.60 0.000	6.500.00 0	
				Belanja Jasa Tenaga Pendidikan	1.772.60 0.000	1.770.15 0.000	2.450.00 0	
				Belanja Jasa Tenaga Administrasi	1.795.50 0.000	1.791.45 0.000	4.050.00 0	
			Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama		100.032. 200	99.129.0 00	903.200	
				Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	9.274.20 0	9.213.000	61.200	
				Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	1.998.00 0	1.198.000	800.000	

				Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Pendidikan	39.960.000	39.918.000	42.000	
				Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	28.800.000	28.800.000	-	
				Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	20.000.000	20.000.000	-	
			Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah		236.690.000	231.328.000	5.362.000	
				Belanja Makanan dan Minuman Rapat	43.780.000	39.928.000	3.852.000	
				Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Pendidikan	48.030.000	47.100.000	930.000	
				Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	8.400.000	8.100.000	300.000	
				Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemetretan	30.000.000	30.000.000	-	
				Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	40.000.000	40.000.000	-	
				Belanja Perjalanan Dinas dalam kota	66.480.000	66.200.000	280.000	
			Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama		6.906.490.080	0	6.906.490.080	0
				Belanja Barang dan Jasa BOSP-	4.523.814.396	0	4.523.814.396	

				Bos reg				
				Belanja Barang dan Jasa BOsp- Bos kinerja	766.279. 465	0	766.279. 465	
				Belanja Modal Peralatan mesin BOSP BOS reg	737.699. 954	0	737.699. 954	
				Belanja Modal Peralatan mesin BOSP BOSKin	122.932. 390	0	122.932. 390	
				Belanja Modal Aset Tetap lainnya BOSP BOS Reg	659.925. 650	0	659.925. 650	
				Belanja Modal Aset Tetap lainnya BOSP BOS Kin	95.838.2 25	0	95.838.2 25	
				Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	123.313. 135	123.117. 500	195.635	
				Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	2.588.85 0	2.569.500	19.350	
				Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	2.530.80 0	2.527.500	3.300	
				Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	3.795.28 5	3.644.000	151.285	
				Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	1.798.20 0	1.776.500	21.700	
				Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	22.300.0 00	22.300.00 0	-	
				Belanja Sewa	45.000.0	45.000.00	-	

				Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	00	0		
				Belanja Perjalanan Dinas Biasa	45.300.00	45.300.00	-	
				Pengembangan konten digital untuk pendidikan	100.023.610	99.472.300	551.310	
				Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	1.431.685	1.431.000	685	
				Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover	2.017.425	1.987.000	30.425	
				Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	1.054.500	1.054.300	200	
				Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	18.900.00	18.900.00	-	
				Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	52.200.00	51.700.00	500.000	
				Belanja Perjalanan Dinas Biasa	24.420.00	24.400.00	20.000	
				Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	187.757.395	186.687.000	1.070.395	
				Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	1.736.775	1.736.000	775	
				Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover	637.620	637.000	620	

				Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	333.000	314.000	19.000	
				Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	21.600.000	21.600.000	-	
				Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	102.750.000	102.300.000	450.000	
				Belanja Perjalanan Dinas Biasa	35.700.000	35.325.000	375.000	
				Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	25.000.000	24.775.000	225.000	
				Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	183.725.264	176.247.120	7.478.144	
				Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	3.269.069	3.264.500	4.569	
				Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover	3.521.475	3.518.500	2.975	
				Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	5.831.220	5.830.600	620	
				Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	1.609.500	1.587.000	22.500	
				Belanja Makanan dan Minuman Rapat	41.250.000	41.249.320	680	
				Belanja Pakaian	0	0	-	

				Olahraga				
				Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	53.500.00	53.400.00	100.000	
				Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan	14.700.00	14.700.00	-	
				Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemetretan	24.750.00	17.600.00	7.150.00	
				Belanja Perjalanan Dinas Biasa	35.294.00	35.097.20	196.800	
				Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik	100.000.000	100.000.000	0	
				Belanja Modal Buku Umum	100.000.000	100.000.00		
				Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	1.435.302.400	0	1.435.302.400	
				Belanja Makanan dan Minuman Rapat	25.270.00	0	25.270.00	
				Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	46.161.900	0	46.161.900	
				Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	1.363.870.500	0	1.363.870.500	
		Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD		2.826.059.000	1.345.007.075	1.481.051.925	47,6
				Belanja Makanan dan Minuman Rapat	10.000.00	0	10.000.00	
				Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	20.231.250	0	20.231.250	
				Belanja Modal Bangunan	2.745.827.750	1.295.092.075	1.450.735.675	

				Gedung Tempat Pendidikan				
				Belanja Modal Bangunan Gedung Garasi/Pool	50.000.000	49.915.000	85.000	
			Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD		622.466.000	0	622.466.000	0,0
				Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	622.466.000	0	622.466.000	
			Rehabilitasi Sedang/Berat Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD		144.433.200	0	144.433.200	0,0
				Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	144.433.200	0	144.433.200	
			Pengadaan Mebel PAUD		1.000.000.000	994.088.000	5.912.000	99,4
				Belanja Modal Mebel	1.000.000.000	994.088.000	5.912.000	
			Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD		100.500.000	99.975.000	525.000	99,5
				Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	100.500.000	99.975.000	525.000	
			Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD		578.080.000	518.400.000	59.600.000	89,7
				Belanja Modal Alat Peraga PAUD/TK	564.200.000	504.650.000	59.550.000	
				Belanja Modal Personal Computer	8.880.000	8.800.000	-	
				Belanja Modal Peralatan Personal Computer	5.000.000	4.950.000	50.000	
			Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD		200.500.934	199.386.000	1.114.934	99,4
				Belanja Alat/Bahan untuk	2.226.619	2.120.000	106.619	

				Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor				
				Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover	2.316.015	2.202.000	114.015	
				Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	2.808.300	2.714.000	94.300	
				Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	27.900.000	27.850.000	50.000	
				Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	110.250.000	109.500.000	750.000	
				Belanja Perjalanan Dinas Biasa	55.000.000	55.000.000	-	
			Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD		511.572.076	503.231.002	8.341.074	
				Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	5.034.576	4.831.000	203.576	
				Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover	3.344.120	2.940.000	404.120	
				Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	3.459.000	3.449.000	10.000	
				Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	1.287.600	1.195.000	92.600	
				Belanja Makanan dan Minuman	39.380.000	39.200.000	180.000	

				Rapat				
				Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	34.700.000	34.550.000	150.000	
				Belanja Jasa Pemasangan Instalasi Telepon, Air, dan Listrik	3.391.500	2.756.856	634.644	
				Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	150.500.000	150.500.000	-	
				Belanja Perjalanan Dinas Biasa	185.786.000	185.349.146	436.854	
				Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	25.900.000	25.760.000	140.000	
				Belanja Modal Mebel	4.440.000	0	4.440.000	
				Belanja Modal Alat Pendingin	23.474.280	22.350.000	1.124.280	
				Belanja Modal Meja Kerja Pejabat	13.875.000	13.875.000	-	
				Belanja Modal Kursi Kerja Pejabat	7.500.000	7.500.000	-	
				Belanja Modal Peralatan Personal Computer	9.500.000	8.975.000	525.000	
				Pengelolaan Dana BOP PAUD	4.217.967.566	0	4.217.967.566	0
				Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOP PAUD Reguler	1.029.216.500	0	1.029.216.500	
				Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOP PAUD Kinerja	116.027.566	0	116.027.566	
				Belanja Hibah Dana BOSP	2.432.790.000	0	2.432.790.000	
				Belanja Modal Peralatan dan mesin BOSP Reg	605.583.500	0	605.583.500	

				Belanja Modal Peralatan dan mesin BOSP Kin	34.350.000	0	34.350.000	
				Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	1.469.588.425	1.360.741.327	108.847.098	92,6
				Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	39.450.000	22.602.670	16.847.330	
				Belanja Suku Cadang-suku cadng alat angk	13.400.000	12.660.000	740.000	
				Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	22.960.120	22.787.500	172.620	
				Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover	12.873.780	12.870.500	3.280	
				Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	39.990.145	39.987.700	2.445	
				Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	19.875.660	19.873.000	2.660	
				Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	1.391.500	1.390.000	1.500	
				Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	3.057.695	0	3.057.695	
				Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas	666.000	0	666.000	

				Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Suvenir/Cendera Mata	4.900.000	0	4.900.000	
				Belanja Makanan dan Minuman Rapat	200.766.000	194.000.000	6.766.000	
				Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	51.150.000	51.124.500	25.500	
				Belanja Pakaian Olahraga	2.139.525	2.100.000	39.525	
				Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	27.800.000	0	27.800.000	
				Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan	7.500.000	0	7.500.000	
				Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemetretan	327.000.000	327.000.000	-	
				Belanja Tagihan Air	6.000.000	3.000.042	2.999.958	
				Belanja Tagihan Listrik	50.000.000	43.016.500	6.983.500	
				Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	35.500.000	21.869.268	13.630.732	
				Belanja Sewa Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	72.000.000	66.645.000	5.355.000	
				Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	15.000.000	15.000.000	-	
				Belanja Perjalanan Dinas Biasa	402.332.000	402.279.647	52.353	
				Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan	11.250.000	0	11.250.000	
				Belanja	47.586.0	47.535.00	51.000	

				Modal Personal Computer	00	0		
				Belanja Modal Peralatan Personal Computer	5.000.000	5.000.000	-	
				Belanja Modal Aset Tidak Berwujud-Software	50.000.000	50.000.000	-	
				Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	246.536.781	243.248.000	3.288.781	98,7
				Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	3.686.976	3.672.000	14.976	
				Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover	1.571.205	1.536.000	35.205	
				Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	1.719.600	1.495.000	224.600	
				Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	1.665.000	1.575.000	90.000	
				Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	16.200.000	13.800.000	2.400.000	
				Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	162.864.000	162.750.000	114.000	
				Belanja Perjalanan Dinas Biasa	58.830.000	58.420.000	410.000	
		Pengelolaan Pendidikan Nonformal /Kesetaraan		Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan	132.199.690	132.166.793	32.897	100,0

		n						
				Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	9.969.195	9.966.500	2.695	
				Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover	3.453.935	3.450.000	3.935	
				Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	1.376.400	1.376.400	-	
				Belanja Alat/Bahan untuk keg kantor bhn komputer	6.500.160	6.500.000	160	
				Belanja Perjalanan Dinas Biasa	110.900.000	110.873.893	26.107	
			Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa Nonformal / Kesetaraan		210.900.000	210.000.000	900.000	99,6
				Belanja Modal Personal Computer	210.900.000	210.000.000	900.000	
			Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan		409.630.000	0	409.630.000	0
				Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOP Kesetaraan Reguler	107.910.000	0	107.910.000	
				Belanja Hibah Dana BOSP-BOP Kesetaraan	298.220.000	0	298.220.000	
				Belanja Modal Peralatan dan mesin BOSP-BOP Paud Reguler	3.500.000	0	3.500.000	
			Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan		507.240.407	502.051.632	7.993.775	

				Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	3.973.872	3.934.500	39.372	
				Belanja Alat/Bahan untk keg kantor kertas dan cover	2.828.835	2.805.000	2.828.835	
				Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	14.005.200	14.003.500	1.700	
				Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	40.000.000	39.775.000	225.000	
				Belanja Makanan dan Minuman Rapat	17.372.500	16.750.000	622.500	
				Belanja Pakaian Olahraga	10.000.000	10.000.000	-	
				Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	140.900.000	140.350.000	550.000	
				Belanja Jasa Tenaga Ahli	27.000.000	24.000.000	3.000.000	
				Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	20.000.000	20.000.000	-	
				Belanja Perjalanan Dinas Biasa	100.480.000	99.988.632	491.368	
				Belanja Modal Peralatan personal komputer	5.000.000	4.900.000	100.000	
				Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	125.680.000	125.545.000	135.000	
				Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	184.511.800	164.669.860	19.841.940	89,2
				Belanja Alat/Bahan	643.800	600.000	43.800	

				untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer				
				Belanja Makanan dan Minuman Rapat	68.200.000	68.159.160	40.840	
				Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	31.400.000	11.650.000	19.750.000	
				Belanja Perjalanan Dinas Biasa	84.268.000	84.260.700	7.300	
			Pembangunan Ruang Laboratorium		290.500.000	290.278.950	221.050	99,9
				Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	290.500.000	290.278.950	221.050	
			Pengadaan Mebel		55.444.500	0	55.444.500	0,0
				Belanja Modal Mebel	55.444.500	0	55.444.500	
	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal /Kesetaraan	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan		413.420.529	410.368.080	3.052.449	99,3
				Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	16.989.232	16.988.500	732	
				Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover	15.470.250	15.470.000	250	

				Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	16.672.200	14.034.500	2.637.700	
				Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	17.014.080	17.014.000	80	
				Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	5.884.500	5.884.000	500	
				Belanja Makanan dan minum rapat	15.000.000	14.993.000	7.000	
				Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Pendidikan	7.500.000	7.496.000	4.000	
				Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	14.800.000	14.750.000	50.000	
				Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	10.000.000	10.000.000	-	
				Belanja Perjalanan Dinas Biasa	240.062.877,00	240.016.080	46.797	
				Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	49.200.000	48.895.000	305.000	
				Belanja Modal Alat Pendingin	4.827.390	4.827.000	390	
				Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	1.189.516.152	1.168.665.837	20.850.315	98,2
				Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan	6.912.149	6.897.750	14.399	

				Kantor-Alat Tulis Kantor				
				Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover	5.017.200	4.864.500	152.700	
				Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	17.924.025	17.917.700	6.325	
				Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	3.923.850	3.906.000	17.850	
				Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Cendera Mata	6.000.000	4.000.000	2.000.000	
				Belanja Makanan dan Minuman Rapat	131.850.000	127.550.000	4.300.000	
				Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Pendidikan	15.000.000	12.200.000	2.800.000	
				Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	60.100.000	54.650.000	5.450.000	
				Belanja jasa Juri Perlombaan / Pertandingan	25.500.000	25.400.000	100.000	
				Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemetretan	56.400.000	52.800.000	3.600.000	
				Belanja Sewa Meubel	10.800.000	10.800.000	-	
				Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	26.000.000	26.000.000	-	

				Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	271.116.928	270.800.000	316.928	
				Belanja Perjalanan Dinas Biasa	364.138.000	363.835.887	302.113	
				Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	100.200.000	99.760.000	440.000	
				Belanja Hadiah yang bersifat Perlombaan	33.750.000	33.500.000	250.000	
				Belanja Modal Personal Computer	50.000.000	48.900.000	1.100.000	
				Belanja Modal Peralatan Personal Computer	4.884.000	4.884.000	-	
	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan		498.991.959	496.755.120	13.236.839	99,6
				Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	2.209.060	2.201.000	8.060	
				Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover	4.833.495	4.598.500	234.995	
				Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	3.895.164	3.034.000	861.164	
				Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	2.646.240	2.637.500	8.740	
				Belanja Makanan dan	21.978.000	21.900.000	78.000	

				Minuman Rapat				
				Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	12.250.000	12.250.000		-
				Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	149.750.000	149.750.000		-
				Belanja Perjalanan Dinas Biasa	197.470.000	197.304.120	165.880	
				Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Dua	25.000.000	24.630.000	370.000	
				Belanja Modal Alat Kantor lainnya	11.100.000	11.000.000	11.100.000	
				Belanja Modal Mebel	11.655.000	11.500.000	155.000	
				Belanja Modal Alat Pendingin	8.325.000	8.300.000	25.000	
				Belanja Modal Personal Computer	47.880.000	47.650.000	230.000	
		Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten /Kota	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya		1.420.187.738	1.416.593.980	3.368.758	99,7
				Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	4.000.000	4.000.000		-
				Belanja Bahan-Barang dalam Proses	19.832.000	19.804.000	28.000	
				Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	9.384.377	9.380.500	3.877	
				Belanja Alat/Bahan untuk	9.386.160	9.225.000	161.160	

				Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover				
				Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	1.280.971	1.198.000	82.971	
				Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	4.321.230	4.180.000	141.230	
				Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	288.000.000	288.000.000	-	
				Belanja Natura dan Pakan-Natura	52.025.000	51.891.000	134.000	
				Belanja Makanan dan Minuman Rapat	109.010.000	108.900.000	110.000	
				Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Pendidikan	28.530.000	28.500.000	30.000	
				Belanja Pakaian Dinas KDH dan WKDH	10.000.000	10.000.000	-	
				Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	40.500.000	40.500.000	-	
				Belanja Pakaian Adat Daerah	10.500.000	10.500.000	-	
				Belanja Pakaian Olahraga	32.250.000	32.250.000	-	
				Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Mesin Hitung/Mesin Jumlah	238.000	0	238.000	
				Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator,	27.300.000	27.200.000	100.000	

				Pembawa Acara, dan Panitia				
				Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	4.250.000	3.750.000	500.000	
				Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan	129.500.000	129.376.000	124.000	
				Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan	2.000.000	1.200.000	800.000	
				Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film dan Pemotretan	10.000.000	10.000.000	-	
				Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	29.000.000	29.000.000	-	
				Belanja Perjalanan Dinas Biasa	436.615.000	436.489.480	125.520	
				Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	10.050.000	9.950.000	100.000	
				Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan	4.500.000	4.500.000	-	
				Belanja Jasa yang Diberikan kepada Masyarakat	68.750.000	68.750.000	-	
				Belanja Modal Alat Pendingin	16.650.000	16.600.000	50.000	
				Belanja Modal Kursi Kerja Pejabat	3.175.000	2.950.000	-	
				Belanja Modal Personal Computer	54.140.000	54.000.000	140.000	
				Belanja Modal Peralatan Personal Computer	5.000.000	4.500.000	500.000	

BAB III Akuntabilitas Kinerja

1.1. Capaian Kinerja Organisasi

3.1.1 Pengukuran Kinerja

Banyak metode atau cara yang dapat digunakan dalam mengukur sejauh mana capaian kinerja OPD, salah satunya dengan membandingkan antara realisasi dan target yang tertuang dalam indikator kinerja sasaran. Semakin tinggi persentase perbandingan antara realisasi dengan target, maka semakin tinggi pula capaian kinerjanya. Seberapa besar capaian indikator sasaran Dinas Pendidikan Kabupaten Boalemo, akan dapat dilihat dari seberapa persen rasio antara realisasi dan target yang terdapat pada masing-masing indikator sasaran yang telah ditetapkan.

✓ Metode Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan rencana dan realisasi sebagai berikut :

Semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja, digunakan rumus:

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100 \%$$

Pengukuran kinerja Tahun 2024 dilakukan dengan melihat indikator kinerja pada level sasaran tahun 2023. Pengukuran dengan menggunakan indikator kinerja pada level sasaran digunakan untuk menunjukkan secara langsung kaitan antara sasaran dengan indikator kinerjanya, sehingga keberhasilan sasaran berdasarkan rencana kinerja tahunan yang ditetapkan dapat dilihat dengan jelas. Selain itu, untuk memberikan penilaian yang lebih independen melalui indikator-indikator *outcomes* atau minimal *outputs* dari kegiatan yang terkait langsung dengan sasaran yang diinginkan. Dalam rangka pengukuran dan evaluasi atas kinerja, beberapa program atau kegiatan ditetapkan indikator kinerja *outcomes* yang lebih tinggi (*ultimate outcomes*) serta disajikan perbandingan dengan capaian kinerja pada tahun sebelumnya.

Untuk dapat mengetahui tingkat capaian kinerja, Pengukuran kinerja Tahun 2024 dilakukan melalui tahapan yang mencakup:

- a) Pengukuran kinerja kegiatan yang merupakan tingkat pencapaian target dari masing-masing kelompok indikator kegiatan. Pengukuran kinerja kegiatan ini menggunakan formulir Pengukuran Kinerja Kegiatan (PKK).
- b) Pengukuran tingkat pencapaian sasaran yang merupakan tingkat pencapaian target dari masing-masing indikator sasaran yang telah ditetapkan, sebagaimana dituangkan dalam Rencana Kinerja Tahunan (RKT), di mana tingkat pencapaian sasaran didasarkan pada data hasil pengukuran kinerja kegiatan dan indikator makro yang

berhubungan dengan sasaran tersebut. Pengukuran pencapaian sasaran ini menggunakan formulir Pengukuran Kinerja (PK) .

✓ Metode Penyimpulan Capaian Kinerja Sasaran

Hasil pengukuran capaian kinerja disimpulkan baik untuk masing-masing indikator kerjanya maupun untuk capaian pada tingkat sasaran. Penyimpulan dilakukan dengan menggunakan skala pengukuran ordinal sebagai berikut :

Tabel 7. Nilai pengukuran Capaian Kinerja

Nilai	Kategori
< 85	Sangat Baik
$70 < x \leq 85$	Berhasil
$55 < x \leq 70$	Cukup Berhasil
≤ 55	Tidak Berhasil

3.1.2 Analisis Capaian Kinerja Tahun 2024

Keberhasilan suatu kinerja Satuan Perangkat Daerah (SOPD) dapat dilihat dari ketercapaian seluruh program dan kegiatan, setelah dilakukannya pengukuran kinerja tersebut secara akuntabilitas, dan transparansi pada nilai evaluasi kerja yang ada. Program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi Pemerintah Daerah, merupakan perwujudan Dalam penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Dinas Pendidikan dan kebudayaan Kabupaten Boalemo Tahun 2024, pengukuran kinerja dimaksudkan adalah untuk mengetahui tingkat capaian indikator kinerja utama sasaran yang tertuang di dalam Rencana Kinerja Tahunan Dinas Pendidikan dan kebudayaan Kabupaten Boalemo Tahun Anggaran 2024 sebagai penjabaran Rencana Strategis Tahun 2023-2026 Berdasarkan Permendagri nomor 86 tahun 2018 tujuan pengukuran capaian kinerja dilakukan sebagai berikut:

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini.
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi
4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional.
5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan /penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.
6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

A. peningkatan Kualitas Layanan Publik

Dari lima tahun terakhir, terlihat adanya peningkatan layanan pendidikan masyarakat namun target realisasi tahun ini belum merata diberbagai aspek. Dikarenakan prosentase terpenuhinya sarana dan prasarana aparatur masih dibawah rata-rata sesuai capaian di tahun ini. Penentu utama dalam layanan masyarakat adalah kesiapan mental, SDM aparatur yang mampu melayani masyarakat secara optimal. Keterpaduan antara SDM aparatur dan juga dukungan Sembilan aspek layanan public itu belum terpenuhi. Walaupun demikian Dinas pendidikan dan kebudayaan Kabupaten Boalemo tetap mampu memberikan pelayanan yang terbaik pada masyarakat pada umumnya dan lebih khusus pada peserta didik, tenaga pendidik dan tenaga kependidikan yang melakukan pembelajaran dengan berbagai metode mengajar sesuai dengan kurikulum merdeka yang tetap melaksanakan pembelajaran P5 yang bertujuan untuk peningkatan mutu pendidikan seiring dengan peningkatan kecerdasan yang tertuang dalam misi ke dua Pemerintah Kabupaten Boalemo.

B. Meningkatkan Kualitas Pendidikan disemua Jenjang

✓ Rata-rata Lama Sekolah

Tabel Rata- Rata Lama Sekolah

NO	URAIAN	TAHUN 2018	TAHUN 2019	TAHUN 2020	TAHUN 2021	TAHUN 2022	TAHUN 2023
1	Boalemo Kab	6,53	6,54	6,82	7	7,3	7,30

Banyak factor yang mempengaruhi rata-rata lama sekolah. Salah satunya adalah rumus yang digunakan dalam penentuan. Sebagai contoh dapat di ukur dari jumlah penduduk yang berusia 15 tahun keatas. Sedangkan rumus lainnya adalah menggunakan sigma rata-rata. Sehingga dalam penentuan rumus ini Dikbud Kabupaten boalemo dapat menyatukan data dengan hasil hitungan yang digunakan oleh Badan pusat Statistik (BPS).

Dari capaian target yang ada, terlihat kenaikan yang cukup signifikan dari target tahun 2021 rata rata lama sekolah adalah 9,5 tahun realisasi 7 ini menandakan bahwa capaian ini merupakan partisipasi masyarakat yang antusias terhadap dunia Pendidikan belum mencapai target yang telah ditentukan. Jumlah partisipasi siswa bersekolah di SD,SMP maupun menengah sampai pada tingkat kuliah masih dalam posisi dibawah target yang ada. Terhitung dari umur 15 tahun sampai 25 tahun ke bawah. Yang diasumsikan pada umur yang dimaksud pendidikan masyarakat telah berakhir.

Sehingga pembagi antara partisipasi siswa yang sekolah dengan jumlah siswa yang SD,SMP,SMA sederajat, Kuliah berjalan standar. Terkadang ini juga diakibatkan oleh data pembanding dari pihak pemberi data kurang akurat. Tetapi dalam pencapaian rata rata lama sekolah Dinas pendidikan Kabupaten Boalemo Mengalami kenaikan.

✓ **APK Paud**

- APK PAUD yaitu 90,08% berdasarkan Rumus sebagai berikut:

$\frac{\text{Jlh Siswa PAUD}}{\text{Jlh Anak Usia 5-6 Tahun}} \times 100$	$\frac{4773}{5073} = 94,08$
---	-----------------------------

✓ **APM Paud**

- APM PAUD yaitu 99,21% berdasarkan Rumus sebagai berikut:

$\frac{\text{Jlh Siswa PAUD}}{\text{Jlh Anak Usia 5-6 Tahun}} \times 100$	$\frac{5033}{5073} \times 99,21 = \%$
---	---------------------------------------

Dari hasil perhitungan rumus menghitung APM Paud dan APK Paud 85,59% diatas terjadi peningkatan angka partisipasi Murni PAUD 99,21% dan untuk APK Paud sesuai permendikbud no 84 tahun 2014 tentang pendirian PAUD dan perhitungan usia sekolah 3-6 tahun

✓ **APK dan APM SD/SDLB/MI/Paket A**

- APK SD/SDLB/MI, Paket A yaitu 92,68 berdasarkan Rumus sebagai berikut:

$\frac{\text{Jlh Siswa SD/MI/Paket A}}{\text{Jlh Penduduk Usia 7-12 Tahun}} \times 100$	$\frac{1419}{1557} \times 100 = 92,68 \%$
---	---

- APM SD/SDLB/MI, Paket A yaitu 97,11% berdasarkan Rumus sebagai berikut:

$\frac{\text{Jlh Siswa SD/MI/Paket A Usia 7-12 Thn}}{\text{Jlh Penduduk Usia 7-12 Tahun}} \times 100$	$\frac{15108}{1557} \times 100 =$
---	-----------------------------------

APK/APM SD ini merupakan sasaran kedua dari Dikpora Kabupaten Boalemo. Terlihat perkembangan dari peningkatan mutu kualitas Pendidikan dari sisi layanan aksesibilitas terdapat kenaikan yang signifikan dari sisi perubahan infrastuktur melalui usulan pembangunan berbagai aspek Pendidikan melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) disetiap tahun yang Tahun 2023 mengalami kenaikan angka partisipasi Kasar SD mencapai 98,68% dan Angka Partisipasi murni mencapai 99,16 %

✓ **APK dan APM SMP/MTS/SMPLB/Paket B**

- APK SMP/SMPLB/MTS, Paket B yaitu 85,81% berdasarkan Rumus sebagai berikut:

$\frac{\text{Jlh Siswa SMP/MTS/SMPLB}}{\text{Jlh Penduduk Usia 13-15 Tahun}} \times 100$	$\frac{6851}{7938} \times 100 = 85,81\%$
--	--

- APM SMP/SMPLB/MTS, Paket B yaitu 87,66 % berdasarkan Rumus sebagai berikut:

$\frac{\text{Jlh Siswa SMP/MTS/Paket B Usia 13-15}}{\text{ThnJlh Penduduk Usia 13-15 Tahun}} \times 100$	$\frac{6998}{7983} \times 100 = 87,66$
--	--

APK/APM SMP terjadi peningkatan yang sangat tinggi Ini menunjukkan bahwa jumlah partisipasi anak usia sekolah baik 13-15 dan <13 dan > 15 setiap tahun meningkat partisipasi siswa bersekolah yang didukung dengan aksesibilitas Pendidikan khususnya infrastruktur pembangunan Gedung sekolah melalui analisis kebutuhan dan jarak rumah siswa dengan sekolah. Untuk Angka Partisipasi Kasar SMP mengalami kenaikan sangat signifikan yaitu 85,81% sedangkan Angka Partisipasi Murni SMP juga mengalami kenaikan 87,66%

✓ **Angka Kelulusan SD/SMP**

Melihat angka kelulusan dari peserta didik SD maupun SMP, maka terlihat jumlah yang sama dalam prosentase kelulusan yang diperoleh setiap tahunnya yaitu lulus seratus persen (100 %). Ini menandakan bahwa program maupun kegiatan yang tertuang dalam Renstra maupun Renja dalam mendukung kegiatan peningkatan mutu kualitas pendidikan tersebut tercapai secara optimal. Jelas terlihat dengan adanya berbagai bimtek penguatan kepala sekolah dan pendidik untuk memacu dalam peningkatan jumlah lulusan peserta didik SD/SMP

✓ **Kompetensi Tenaga Pendidik dan Kependidikan yang bermutu.**

URAIAN	SMP	SMA	D1	D2	D3	S1	S2	TOTAL
GURU SD		165	2	39	3	972	30	1214
GURU SMP		14	9	4	9	597	41	674
GURU TK	1	106		8	2	248	7	372

JUMLAH	1	285	11	51	13	1817	78	2260
--------	---	-----	----	----	----	------	----	------

Dari table tersebut jumlah tenaga pendidik yang memiliki kualifikasi pendidikan S2 tenaga pendidik TK SD SMP berjumlah 78 orang, S1 berjumlah 1817 orang, kualifikasi pendidikan D3 berjumlah 13 Orang, Kualifikasi pendidikan SMA berjumlah 285 orang dengan total kualifikasi 2260 tenaga pendidik dan tenaga pendidik dengan target 40% mengalami peningkatan 100% pencapaian kinerja di Tahun 2023

3.1.3 Kendala Pelaksanaan Pencapaian Target Indikator Kinerja dan Strategi

Pemecahan

Faktor-faktor Penyebab keberhasilan dari kegagalan atau Peningkatan/ penurunan

❖ Faktor-faktor yang mempengaruhi Peningkatan APK/APM PAUD :

Seiring bertambahnya jumlah angka kelahiran disetiap tahun di Kabupaten Boalemo berdasarkan data BPS, hingga melampau target Renstra Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga tahun 2017-2012. Meningkatnya Mutu tenaga Pendidik dan jumlah sarana Prasarana pendidikan yang memadai dalam setiap tahunnya dapat mengalami peningkatan Pencapaian indikator Kinerja. Pencapaian target APM SD /SMP di Tahun 2023 masih belum mencapai target kinerja walaupun peningkatan angka beberapa digit.

❖ Hambatan/masalah:

Tingkat Pendidikan Masyarakat.

Disini dijelaskan bahwa, tingkat pendidikan orang tua dan masyarakat, juga sangat memberi andil dalam dukungan peserta didik paud dalam menyekolahkan anak didiknya di lembaga Paud. Dimana masih mempunyai opini lain terhadap kesiapan generasi dari umur 0 hingga 7 tahun. Mereka lebih cenderung memasukan anak didiknya nanti pada umur tiga tahun ke atas. Sehingga perolehan APK Paud dalam kondisi labil. Ditambah lagi dengan cara menghitung APK maupun APM di Tahun 2023 sesuai keputusan bersama Dikbudpora provinsi dari umur 5-6 tahun untuk paud.

✓ Terjadinya deviasi jumlah penduduk yang signifikan setiap tahunnya sebagai pembagi nilai APM/APK dan di Tahun 2024 untuk APM APK mengalami peningkatan

✓ Kurangnya Motivasi orang tua pentingnya pendidikan

❖ Strategi Upaya Pemecahan Masalah

Peningkatan program pendidikan melalui satu Dusun Satu Lembaga PAUD. Pengembangan Pendidikan Keluarga.

4 APK/APM SD, MI, dan Paket A

❖ Faktor-faktor yang mempengaruhi peningkatan APK dan penurunan APM SD, MI dan Paket A: Jumlah Penduduk, Jumlah siswa, Daya Tampung Peserta Didik, Peningkatan program keaksaran.

- ❖ Hambatan/masalah Jumlah penduduk yang tidak akurat sebab Dinas Dukcapil menggunakan skala 5-9 Tahun sementara Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga menggunakan skala 7-12 Tahun. Data penduduk dikomparasikan dengan instansi terkait dengan menggunakan umur tunggal.
- ❖ Strategi Upaya Pemecahan Masalah Kerjasama antara operator baik BPS, DUKCAPIL dan Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga, serta Pengembangan RKB dan Rehab Sekolah.

5 APK/APM SMP, MTS dan Paket B

- ❖ Faktor-faktor yang mempengaruhi Peningkatan APK dan penurunan APM SMP, MTS dan Paket B: Jumlah Penduduk Jumlah siswa, Daya Tampung Peserta Didik dan Peningkatan program keaksaran.
- ❖ Hambatan/masalah: Jumlah penduduk yang tidak akurat sebab Dinas Dukcapil menggunakan skala 10-14 Tahun sementara Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga menggunakan skala 13-15 Tahun. Data penduduk dikomparasikan dengan instansi terkait dengan menggunakan umur tunggal.
- ❖ Strategi Upaya Pemecahan Masalah Kerjasama antara operator baik BPS, DUKCAPIL dan Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga. Pengembangan RKB dan Rehab Sekolah.
- ❖ Faktor-faktor yang mempengaruhi peningkatan: Tingkat Pendidikan orang tua dan masyarakat. Komitmen Pemda dalam pengalokasian dan penganggaran pendidikan.
- ❖ Hambatan/masalah: Masih rendahnya kesadaran orang tua dan masyarakat untuk mendorong remaja dan orang dewasa yang putus sekolah untuk melanjutkan pendidikan kejenjang yang lebih tinggi. Belum optimalnya anggaran bidang pendidikan
- ❖ Strategi Upaya Pemecahan Masala Penyelenggaraan pendidikan keluarga dan masyarakat. Mendorong PEMDA dan DPRD untuk menyediakan anggaran yang optimal di bidang Pendidikan sebagai Urusan Wajib.

Kompetensi Tenaga Pendidik dan Kependidikan yang bermutu

- ❖ Faktor-faktor yang mempengaruhi fluktuasi data: Kualifikasi Pendidik dan tenaga Kependidikan Tingkat Pendapatan Pendidik dan Tenaga Kependidikan. Komitmen Pemerintah Daerah Kabupaten Boalemo untuk peningkatan kualifikasi Pendidik dan Tenaga Kependidikan.
- ❖ Hambatan/masalah:

Kurang nya kesadaran tenaga pendidik dan tenaga kependidikan akan pentingnya peningkatan kualifikasi pendidikan. Belum semua tenaga pendidik mempunyai kualifikasi S1 masih ada sekitar 10% guru masih memiliki kualifikasi D3 dan SMA yang sementara Proses penyelesaian Studi. Khususnya Guru PAUD

- ❖ Strategi Upaya Pemecahan Masalah Upaya Pemerintah Daerah dalam memberikan bantuan alokasi anggaran untuk peningkatan kualifikasi pendidikan kepada pendidik dan tenaga kependidikan. Mendorong motivasi tenaga pendidik dan tenaga kependidikan dalam peningkatan kualifikasi.

7. **Jumlah Jenis Adat Budaya Asli Daerah Yang Dilestarikan** Kabupaten Boalemo merupakan salah satu daerah dengan kondisi masyarakatnya yang sangat majemuk, karena memiliki keragaman suku sehingga hal tersebut juga mempengaruhi jumlah budaya yang berkembang di Kabupaten Boalemo. Budaya yang berkembang di Kabupaten Boalemo berupa kelompok etnis, dimana terdapat 9 (sembilan) kelompok etnis aktif yang tersebar di 7 (tujuh) Kecamatan di Kabupaten Boalemo, yang terdiri dari : *Etnis Gorontalo; Etnis Bajo, Etnis Lombok (NTB), Etnis Bali, Etnis Jawa, Etnis Jaton (Jawa Tondano), Etnis Arab, Etnis Sangihe Talaud, dan Etnis Minahasa*



Bentuk upaya untuk pelestarian etnis dan budaya ini diantaranya dengan menyelenggarakan berbagai kegiatan seni dan budaya serta berbagai event langsung kelompok- kelompok ini untuk berpartisipasi dalam agenda tersebut. Selain itu untuk menjamin pelestarian dan keberlangsungan kegiatan kesenian dan budayanya.



Pokok bahasan ini, lebih difokuskan pada pelestarian budaya asli daerah (Etnis Gorontalo), dimana tercatat ±30 (tiga puluh) jenis upacara/prosesi adat, tradisi dan tarian yang sampai saat telah menjadi budaya dan secara umum dilaksanakan oleh masyarakat Suku Gorontalo, diantaranya : *Moponika/Mongakadji* (Pernikahan), *Molondhalo* (Tradisi 7 Bulan Ibu Hamil), *Mongakiki* (Akikah), *Mongadi Salawati* (Syukuran), Tradisi *Tumbilatohe* (Malam Pasang Lampu), dan Tarian Tidi serta Saronde.

Dari hasil evaluasi terhadap sasaran tersebut diperoleh gambaran bahwa dari indikator sasaran yang ditetapkan menghasilkan nilai capaian kinerja sebesar **100%** yang sesuai skala ordinal penilaian kinerja diinterpretasikan dengan kategori **TERCAPAI**.

8. Persentase Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya Yang Dilestarikan

Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010, yang dimaksud Cagar Budaya adalah warisan budaya bersifat kebendaan berupa Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, Situs Cagar Budaya, dan Kawasan Cagar Budaya di darat dan/atau di air yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan melalui penetapan. Kebendaan dimaksud atau yang biasa disebut dengan bersifat *tangible* artinya bahwa warisan budaya yang masuk ke dalam kategori Cagar dan diraba oleh indra, mempunyai massa dan dimensi yang nyata, contohnya : batu prasasti, candi, nisan makan, dll.

Di Kabupaten Boalemo sendiri baru terdapat 20 (dua puluh) benda dan situs yang diduga cagar budaya karena belum melalui tahap penetapan dan pemberian status sebagai cagar budaya. Sesuai amanat UU Nomor 11 Tahun 2010, kewenangan penetapan dimaksud dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten melalui Tim Ahli Cagar Budaya yang memiliki sertifikat kompetensi untuk memberikan rekomendasi penetapan, pemeringkatan, dan pengapusan cagar budaya. Tim tersebut sampai saat ini belum dimiliki oleh Pemerintah Daerah. Selang Tahun 2021, dari 20 (dua puluh) benda dan situs yang diduga cagar budayatersebut, baru terdapat 3 (tiga) jenis yang telah difasilitasi/dilestarikan oleh Pemerintah Daerah dalam bentuk upacara pensucian setiap tahunnya, yakni : Batang Raja/Tongkat Raja Boalemo dibawah pengelolaan langsung Dinas Pariwisata Kabupaten Boalemo, sedangkan 2 (dua) benda lainnya yakni Keris Pusaka (*Bituo*) dan Serabom (*Buku Pusaka*) dalam

penguasaan masyarakat/ahli warisnya selaku penjaga/pemelihara benda pusaka tersebut.

Dari hasil evaluasi terhadap sasaran tersebut diperoleh gambaran bahwa dari indikator sasaran yang ditetapkan menghasilkan nilai capaian kinerja sebesar **42,50%** yang sesuai skala ordinal penilaian kinerja diinterpretasikan dengan kategori **TIDAK TERCAPAI**



BAB IV Penutup

Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan Daerah (LAKIP) merupakan pertanggungjawaban serta sarana penyampaian informasi tentang sejauh mana capaian kinerja tahunan yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2024 maupun di dalam RENSTRA

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Boalemo Tahun 2023-2026 sebagai Wujud Pertanggungjawaban dalam pencapaian misi dan tujuan Pemerintah, serta dalam rangka perwujudan *Good Governance*.

Tujuan penyusunan dokumen ini adalah untuk memberikan deskripsi pencapaian sasaran maupun tujuan instansi pemerintah sebagai turunan dari visi, misi dan strategi instansi pemerintah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan. Penyusunan LAKIP ini merupakan langkah yang baik dalam memenuhi Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), sebagai upaya untuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan akuntable.

LAKIP Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Boalemo Tahun 2024 ini dapat menggambarkan kinerja Pemerintah Kabupaten Boalemo dan Evaluasi terhadap kinerja sasaran yang telah dicapai, juga dilaporkan hasil evaluasi dan analisis kinerja yang mencerminkan keberhasilan dan kegagalan.

Demikian Laporan Dinas pendidikan dan kebudayaan mengenai kinerja Kabupaten Boalemo Tahun 2024, sebagai pijakan/rujukan dalam menata untuk melaksanakan kinerja ditahun berikutnya agar lebih menunjukkan kinerja yang lebih baik lagi, dan sebagai evaluasi pimpinan dalam pengambilan kebijakan dalam penentuan kesesuaian pejabat yang akan melaksanakan program/kegiatan yang ada untuk dilaksanakan selanjutnya.

Tilamuta, Januari 2025

Kepala Dinas

Pendidikan dan Kebudayaan

The image shows a circular official stamp of the Kabupaten Boalemo Education and Culture Office. The stamp contains the text 'PENERINTAH KABUPATEN BOALEMO' around the perimeter and 'DINAS PENDIDIKAN KEBUDAYAAN DAN KEMUDAJARAN' in the center. Overlaid on the stamp is a handwritten signature in black ink.

Drs Irwan Dai M.Pd

NIP. 19650614199303011